

**MAKNA KATA TAKLIF MENURUT QURAISH SHIHAB DALAM
TAFSIR AL-MISBAH
(KAJIAN TAFSIR TEMATIK)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Program Studi Ilmu Al-Qur'andan Tafsir
Jurusan Ushuluddin Dan Humaniora
Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Ushuluddin (S.Ag.)
Bidang Ilmu Al-Qur'andan Tafsir



Oleh :

MUHAMMAD WAHID NUR ICHSAN

NIM : 171111071

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'ANDAN TAFSIR
JURUSAN USHULUDDIN DAN HUMANIORA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
TAHUN 2023 M/1445 H**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Wahid Nur Ichsan
NIM : 17.11.11.071
Tempat, Tanggal lahir : Karanganyar, 25 Oktober 1996
Program Studi : Ilmu Al-Qur'andan Tafsir
Jurusan : Ushuluddin dan Humaniora
Fakultas : Ushuluddin dan Dakwah
Alamat : Getas RT/RW 002/009 Kec.Jaten kab.Karanganyar
Judul Skripsi : Makna Kata *Taklif* Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah (Kajian Tafsir Tematik)

menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 21 Desember 2023



(Muhammad Wahid Nur Ichsan)

Hj. Elvi Na'imah, Lc., M.Ag.
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi Muhammad Wahid Nur Ichsan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Muhammad Wahid Nur Ichsan

NIM : 17.11.11.071


Judul : Makna Kata *Taklif* Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah (Kajian Tafsir Tematik)

dengan ini kami menilai skripsi tersebut dapat disetujui dan diajukan pada Sidang Munaqosyah Program Studi Ilmu Al-Qur'andan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 21 Desember 2023

Dosen Pembimbing



(Hj. Elvi Na'imah, Lc., M.Ag.)

NIP. 19741217 200501 2 002

HALAMAN PENGESAHAN

**MAKNA KATA TAKLIF MENURUT QURAISH SHIHAB DALAM
TAFSIR AL-MISBAH (KAJIAN TAFSIR TEMATIK)**

Disusun Oleh:

**Muhammad Wahid Nur Ichsan
NIM. 17.11.11.071**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Pada Hari Selasa Tanggal 1 November 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Guna Memperoleh Gelar Strata 1 (S.Ag)
Surakarta, 21 Desember 2023

Penguji Utama

Dr. H. Abdul Matin Bin Salman Lc. M. Ag.
NIP: 196901152000031001

Penguji I/ Ketua Sidang

Hj. Elvi Na'imah, Lc., M.A.g.
NIP: 19741217 200501 2 002

Penguji II/Sekretaris

Hj. Ari Hikmawati, S.Ag. M.Pd
NIP: 19720229 200003 2 001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta



Dr. H. Kholilurrohman, M. Si.
NIP: 19741225 200501 1 005

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Ša'	Š	S dengan titik di atasnya
ج	Jim	J	-
ح	Hā	Ḥ	H dengan titik dibawahnya
خ	Khā'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Žāl	Ž	Z dengan titik di atasnya
ر	Rā'	R	-
ز	Zā'	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Šād	Š	S dengan titik dibawahnya
ض	Ḍād	Ḍ	D dengan titik dibawahnya
ط	Ṭā'	Ṭ	T dengan titik dibawahnya
ظ	Ẓā'	Ẓ	Z dengan titik dibawahnya
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-

ك	Kāf	K	-
ل	Lām	K	-
م	Mim	L	-
ن	Nun	N	-
و	Wawu	W	-
ه	Hā'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syad|d/ah*, ditulis lengkap: أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*.

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1) Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia.

جماعة ditulis *jama'ah*

2) Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain. Ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullah*

زكاة الفطر ditulis *zakatul-fithri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

1) a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (¯) di atasnya.

2) Fathah + ya' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم ditulis *a'antum*

مؤنث ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandangan Alief dan Lam

1) Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al-

القرآن ditulis *al-Qur'an*

2) Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf i diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya

الشيعة ditulis *asy-syīah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata dalam rangkaian kata frase dan Kalimat

Ditulis kata per kata, atau ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام ditulis *syaikhul-Islām*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dan lain-lain), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

DAFTAR SINGKATAN

cet.	: cetakan
ed.	: editor
eds.	: editors
H.	: Hijriah
h.	: halaman
J.	: Jilid atau Juz
l.	: lahir

M.	: Masehi
Saw.	: <i>Sallallahu 'alahi wasallam</i>
Swt.	: <i>subhanahu wa ta'ala</i>
t.d.	: tidak diterbitkan
t.dt.	: tanpa data (tempat, penerbit, dan tahun penerbitan)
t.tp.	: tanpa tempat (kota, negeri, atau negara)
t.np.	: tanpa nama penerbit
t.th.	: tanpa tahun
terj.	: terjemahan
Vol. / V.	: Volume
w.	: wafat

ABSTRAK

Muhamad Wahid Nur Ichsan. NIM : 17.11.11.071. Makna kata *taklif* menurut Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah (Kajian Tafsir Tematik). Program Studi Ilmu Al-Qur'andan Tafsir. Fakultas Ushuluddin dan Dakwah. UIN Raden Mas Said Surakarta. 2023.

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas makna kata *taklif* menurut Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah. Ada beberapa ayat yang mengandung makna *taklif* dalam Al-Qur'an. Namun, di sini penulis memfokuskan pada kajian tafsir Al-Misbah. Makna *taklif* dalam alquran ditemukan sejumlah 8 ayat. Sedangkan penelitian ini berfokus pada tiga ayat yang masing-masing mewakili konteksnya, adapun ayat tersebut adalah Q.S Al-Baqarah ayat 233, Q.S Al-A'raf 42, dan Q.S. Shad ayat 86.. Penelitian ini hendak menjawab dua pertanyaan tentang bagaimana makna *taklif* dalam kitab Al-Misbah dan bagaimana implementasi makna *taklif* dalam kehidupan sosial

Penelitian yang diangkat bersifat kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi. Sumber data primer terdiri dari Al-Qur'andan kitab Tafsir Al-Misbah karya Quraish Sihab sedangkan sumber data sekundernya meliputi buku-buku penunjang penelitian dan artikel jurnal. Kemudian, data yang telah dikumpulkan tersebut dianalisis secara deskriptif analitis menggunakan teori penyusunan tematik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa makna *taklif* dalam kitab Al-Misbah adalah ketetapan Allah yang dilakukan manusia untuk mencegah hal buruk dalam hidupnya dan mengarahkan tujuan hidup manusia dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa makna *taklif* dalam Q.S Al-An'am ayat 152 menurut tafsir Al-Misbah yaitu perintah tidak curang dalam menakar timbangan, makna *taklif* dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233 adalah perintah pemberian nafkah sesuai kesanggupannya sedangkan makna *taklif* dalam Q.S Al- A'raf ayat 42 adalah perintah melakukan kebajikan dan implementasi kata tak'lif dalam Al-Qur'an berdasarkan kehidupan social terbagi menjadi 3 bagian berdasarkan Q.S Al-An'am ayat 152, Q.S Al-Baqarah ayat 233 dan Q.S Al- A'raf ayat 42, diantaranya adalah implementasi dalam melaksanakan perintah memelihara harta anak yatim, tidak curang dalam menakar timbangan, berkata jujur dan berlaku adil pada semua orang, menepati perjnajian terhadap Allah. implementasi melaksanakan kebajikan seperti jihatd dan melaksanakan ibadah, dan juga perintah pemberian nafkah sesuai kadar kesanggupannya.

Kata kunci : Taklif, Tafsir Al-Misbah , Kajian Tafsir

ABSTRACT

Muhammad Wahid Nur Ichsan. NIM : 17.11.11.071. The meaning of the word taklif according to Quraish Shihab in tafsir Al-Misbah (Thematic Tafir Studies). Study Program of Qur'an and Tafsir. Faculty of Ushuluddin and Da'wah. UIN Raden Mas Said Surakarta. 2023.

In this study, the author will discuss the meaning of the word *taklif* according to Quraish Shihab in the tafsir Al-Misbah. There are several verses that contain taklative meanings in the Qur'an. However, here the author focuses on the study of tafsir Al-Misbah. The *taklif* meaning in the Qur'an is found in a number of 8 verses. While this study focuses on three verses, each of which represents its context, the verses are Q.S Al-Baqarah verse 233, Q.S Al-A'raf 42, and Q.S. Shad verse 86. This study aims to answer two questions about how the meaning of *taklif* in Kitab al-Misbah and how the implementation of *taklif* meaning in social life

The research raised is qualitative using library research. Data collection techniques are carried out through documentation methods. Primary data sources consist of the Qur'an and Tafsir Al-Misbah by Quraish Sihab while secondary data sources include research support books and journal articles. Then, the data that has been collected is analyzed descriptively analytically using thematic preparation theory

The results of this study indicate that the meaning of *taklif* in the book of Al-Misbah is an order Based on the results of the study indicate that the meaning of *taklif* in Q.S Al-An'am verse 152 according to the interpretation of Al-Misbah is the command not to cheat in weighing the scales, the meaning of *taklif* in Q.S Al-Baqarah verse 233 is the command to give nafah according to his ability while the meaning of *taklif* in Q.S Al- A'raf verse 42 is the command to do good and the implementation of the word tak'lif in the Qur'an based on social life is divided into 3 parts based on The implementation of the word tak'lif in the Qur'an based on social life is divided into 3 parts based on Q.S Al-An'am verse 152, Q.S Al-Baqarah verse 233 and Q.S Al- A'raf verse 42, including the implementation in carrying out the order to maintain the property of orphans, not cheating in weighing scales, speaking honestly and being fair to everyone, keeping promises to Allah. implementation of carrying out virtues such as jihahd and carrying out worship, and also the order to provide maintenance according to the ability.

Keywords: Taklif, Tafsir Al-Misbah, Tafsir Studies

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (QS. Al-Insyirah: 5-6)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :
Bapak Suwanto dan Ibu Suparni
selaku orang tua, Adik Ahmad Faizrahman,
serta semua yang telah berjasa dalam hidup.

KATA PENGANTAR

Bismillahi ar-rahmani ar-rahim. Alhamdulillah, segala kesyukuran terpanjatkan kepada-Nya, ialah Allah *Sw.*, atas izin kuasa-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah *Saw.*, yang syafaatnya dinanti dalam kehidupan dunia hingga akhirat.

Namun, skripsi ini tidak akan terselesaikan, tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak dalam masa menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta berserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Kholilurrahman, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah UIN Raden Mas Said Surakarta berserta jajarannya.
3. Bapak Tsalis Muttaqin, M.Ag., selaku wali studi penulis selama mencari di Program Ilmu Al-Qur'andan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Dakwah UIN Raden Mas Said Surakarta.
4. Ibu Hj. Elvi Na'imah, Lc., M.Ag., selaku pembimbing yang penuh kesabaran dan kebijaksanaan bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Siti Fathonah, M.A, selaku Koordinator Program Studi Ilmu Al-Qur'andan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Dakwah UIN Raden Mas Said Surakarta.
6. Bapak dan Ibu dosen penguji skripsi Ilmu Al-Qur'andan Tafsir yang telah memberikan kritik dan saran membangun kepada penulis.
7. Seluruh dosen Ilmu Al-Qur'andan Tafsir yang tidak pernah lelah mendidik penulis dengan tulus.
8. Orang tua penulis, Bapak Suwarto dan Ibu Suparni yang tidak berhenti mendo'akan anak, memberi dukungan moral dan semangat, memberikan pelajaran berharga bagaimana menerima dan memaknai kehidupan.
9. Sahabat-sahabat penulis, yang selalu memberikan penulis dukungan dan do'a demi kelancaran menyelesaikan skripsi.

10. Teman-teman Ilmu Al-Qur'andan Tafsir angkatan 2017, penulis ucapkan banyak terima kasih atas dukungan secara lahir maupun batin, sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkannya.

Surakarta, 21 Desember 2023

Muhammad Wahid Nur Ichsan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
MOTTO.....	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Teknik Pengumpulan Data.....	12
3. Sumber Data.....	13
H. Sistematik Penulisan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI.....	16
A. Makna <i>Taklif</i>	16
1. Definisi <i>Taklif</i>	16
2. Macam Macam <i>Taklif</i>	17
3. <i>Taklif</i> Dalam Batas Kemampuan.....	17
4. Bentuk-Bentuk <i>Taklif</i>	19

B.	Metode Penafsiran Tematik	21
1.	Definisi Tematik.....	21
2.	Sejarah Tafsir Tematik	23
C.	Macam-macam Tafsir Tematik	25
BAB III	MAKNA TAKLIF DALAM TAFSIR AL-MISBAH.....	26
A.	Penafsiran Makna <i>Taklif</i> dalam Surah Al-An'am Ayat :152	26
B.	Penafsiran Makna <i>Taklif</i> dalam Surah Al-Baqarah: 233.....	32
C.	Penafsiran Makna <i>Taklif</i> dalam Surat Al-A'raf ayat 42.....	37
D.	Penafsiran Makna <i>Taklif</i> Menurut Tafsir Ibnu Katsir	38
1.	Penafsiran Makna <i>Taklif</i> dalam Surah Al-An'am Ayat :152 Menurut Tafsir Ibnu Katsir	38
2.	Penafsiran Makna <i>Taklif</i> dalam Surah Al-Baqarah: 233 dalam Tafsir Ibnu Katsir	40
3.	Penafsiran Makna <i>Taklif</i> dalam surat Al-A'raf ayat 42 dalam Tafsir Ibnu Katsir.....	42
BAB IV	IMPLEMENTASI MAKNA TAKLIF DALAM KEHIDUPAN SOSIAL	45
A.	Implementasi Makna <i>Taklif</i> dalam Kehidupan Sosial dalam Q.S Al- An'am ayat 152	45
B.	Implementasi Makna <i>Taklif</i> dalam Kehidupan Sosial dalam Q.S Al- Baqarah ayat 233	49
1.	Pemberian Nafkah Sesuai Kesanggupannya.....	49
C.	Implementasi Makna <i>Taklif</i> dalam Kehidupan Sosial dalam Q.S Al- A'raf ayat 42.....	56
1.	Perintah Melakukan Kebajikan	56
BAB V	PENUTUP.....	63
D.	Kesimpulan.....	63
E.	Saran.....	64
DAFTAR	PUSTAKA	65
DAFTAR	RIWAYAT HIDUP.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Studi tafsir Al-Qur'an di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan sejak memasuki abad ke-20. Perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan yang pesat tentu menjadi sebuah polemik dalam penafsiran Al-Qur'an dengan berbagai metode yang penafsiran yang berkembang. Untuk bisa memahami Al-Quran baik secara tekstual maupun konteksnya tentu ada banyak model penafsiran yang juga ikut berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya. Permasalahan-permasalahan yang timbul dimasyarakat yang harus di jawab oleh pemahaman Al-Quran secara utuh menjadi sebuah kajian yang harus terus digali.

Disamping isi kandungan Al-Qur'ani tu indah, Al-Qur'an juga merupakan kitab suci yang tidak bisa dipahami sama dari waktu ke waktu. Al-Qur'an senantiasa dipahami selaras dengan realitas dan kondisi saat ini dan mengikuti perkembangan zaman. Al-Qur'an menjawab setiap permasalahan hidup umat manusia baik pada zaman kenabian dan hingga sekarang. Para ahli sudah banyak menunjukkan berbagai model interpretasi semenjak awal kemunculan disiplin tersebut hingga dengan era kontemporer.¹

Studi ini berargumen bahwa M. Quraish Shihab dengan gagasan-

¹M. Nur Kholis Setiawan, *Al-Qur'an Kitab Sastra Terbesar* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005), hlm 1

gagasan besarnya menjadi salah satu tokoh penting dalam tradisi tafsir di Indonesia. Ia memiliki peran dan pengaruh yang signifikan dalam proses terbentuknya tren dinamika studi tafsir Al-Qur'an Indonesia kontemporer. Sosok dan karya-karya tulis M. Quraish Shihab yang diterima, dikaji, ditafsirkan, dikritik, ataupun digunakan adalah bagian dari bentuk resepsi atau respons yang ditunjukkan terhadap sosok sekaligus gagasan-gagasan tafsirnya, dan pada saat yang sama merefleksikan bahwa sosoknya telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap wacana dan dinamika studi tafsir Al-Qur'an Indonesia kontemporer.

Sebagaimana Allah mewajibkan hambaNya untuk melaksanakan berbagai macam ibadah dan kewajiban, serta mengutus para RasulNya untuk menerangkan syariatNya, menyampaikan *RisalahNya*. menjelaskan bukti-buktiNya dan membacakan Al-Quran pada manusia. semua itu bertujuan untuk menerangkan *taklif* yang belum jelas, memperjelas yang masih samar dan menentukan apa yang dimaksud *taklif* yang ditetapkannya.²

Taklif bukanlah beban tapi kewajiban yang harus dilaksanakan, *taklif* juga tidak membebani tapi mempermudah. *Taklif* adalah ketetapan Allah Swt yang tercakup dalam seperangkat perintah dan laranganNya yang berfungsi untuk mencegah manusia melakukan tindakan-tindakan yang merusak sistem kehidupan sosial manusia, serta untuk menyampaikan kepada manusia agar mencapai tujuan hidupnya. Allah Swt mengetahui tingkat kemampuan setiap

² Abu Al-Hasan Ali Al-Bashri Al-Mawardi, *Etika Agama dan Dunia: Memahami Hakikat Beragama dan Berinteraksi di Dunia*, ter. Ibrahim Syuaib (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2003), 13

mahlukNya, sehingga Dia menetapkan aturan-aturan atau hukum-hukum Islam yang sesuai dengan kemampuan manusia.³

dilihat dari sudut pandang kemampuan *taklif* merupakan salah satu nikmat yang diberikan Allah SWT, Allah Swt telah menghilangkan kesulitan dalam melaksanakannya, sehingga semua manusia mampu melaksanakan perintah dan menjauhi laranganNya. Hal tersebut dijelaskan dalam surat Al-baqarah ayat 286 sebagai berikut:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'afilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir." (Qs. Al-Baqarah Ayat 286)

Ayat di atas menjelaskan nikmat Allah Swt dalam masalah ibadah. Ayat ini merupakan berita gembira mengenai ampunan Allah Swt atas kelalaian-kelalaian yang telah dilakukan oleh hamba-hambaNya. Hal ini berlaku bagi kaum mukminin yang telah melaksanakan dan menaati tugas-tugas dari Allah Swt. Bukan hanya berita gembira, tapi juga menegaskan bahwa seluruh *taklif* yang ditetapkanNya pasti diiringi dengan janji pahala dan ancaman siksa.

³ Al-Jarjawi, Hikmah al-Tasyri" wa Falsafatahu, ter. Harlis Kurniawan, 89.

Tujuannya untuk memberikan motivasi dan semangat dalam melakukan banyak kebaikan⁴

Semua kata *taklif* dalam Al-Qur'an memiliki pengertian yang sama namun dalam masalah dan konteks yang berbeda. Salah satu contoh *taklif* dalam ibadah dikaitkan dengan konteks mudahnya mencapai surga. Menurut *Al-Maraghi* dalam tafsir *Al-Maraghi taklif* sebagai pemberitahuan bahwa Allah tidak mewajibkan *mukallaf* kecuali yang ada pada kesanggupannya, tidak memberatkan pelaksanaannya dan tidak menyempitkan dadanya. *Taklif* juga sebagai peringatan bahwa amal saleh yang dapat menyampaikan pada surge adalah mudah, tidak sukatr, gampang dan tidak memberatkan⁵

Menurut kitab Mu'jam al-Wasit kata *taklif* didefinisikan dengan perintah; pembebanan suatu kewajiban dalam batas kemampuan seseorang yang melaksanakan kewajiban tersebut. ⁶ Semua kata *taklif* dalam Al-Quran memiliki pengertian yang sama namun dalam masalah dan konteks yang berbeda. Salah satu contoh ayat *taklif* dalam masalah ibadah dikaitkan dengan konteks mudahnya meraih surga Allah Swt.

Menurut M. Quraish Shihab ayat ini sebagai penegasan bahwa meraih surga tidak sesulit yang dibayangkan oleh para pendurhaka. Ini perlu segera disampaikan kepada mereka agar tidak timbul kesan bahwa mereka baru dapat

⁴ Ahmad Musht}hafa al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, ter. Bharun Abu Bakar dan Hery Noer Aly, juz 3 (Semarang: Toha Putra, 1986), 151-152.

⁵ Al-Maraghi, *Tafsir Al- Maraghi*. Juz 8, 282

⁶ Shauqi Daif, Al-Mujam Al-Wasit{ (Mesir: Maktabah Shurouq Al-Dauliyyah, 2011), 159

masuk surga apabila telah mengerjakan segala macam amal saleh dan aneka kewajiban yang berat⁷

Menurut kitab *Mu'jam Mufahras Li Al-Faz Al- Qur'an* kata *Taklif* terdapat sebanyak delapan kali dalam Al-Qur'anantara lain dalam Q.S. Al-An'am ayat 152, Q.S AL A'raf 42, Q.S Al-Mu'minun ayat 62, Q.S Al-Baqarah ayat 233 dan 286, Q.S At-Thalaq ayat 7, Q.S An-Nisa ayat 84 dan Q.S. Shad ayat 86. Lafaz *taklif* terdiri dari dua bentuk. Pertama bentuk *fi'il mudari* dan kedua bentuk *isim fail*. Sedangkan pengelompokan konteks dari ayat-ayat yang dijelaskan diatas, terdapat dua ayat yang menjelaskan tentang pemberian nafkah sesuai dengan kesanggupannya yaitu pada Q.S At-Thalaq ayat 7 dan Q.S Al-Baqarah ayat 233. Selain itu Q.S Al-Baqarah ayat 286, Al-Mu'minun ayat 62, Q.S Al-A'raf ayat 42, dan Q.S An-Nisa ayat 84 menjelaskan tentang perintah untuk melaksanakan amal kebaikan yang mampu ia perbuat. Sedangkan Q.S. Shad ayat 86 menjelaskan perkataan rosul yang tidak meminta upah atau balasan atas dakwahnya kepada orang-orang musrik. Q.S. Al-An'am ayat 152 menjelaskan tentang perintah menyempurnaan timbangan yang dengan adil atas harta anak yatim sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan penelitian ini berfokus pada tiga ayat yang masing-masing mewakili konteksnya, adapun ayat tersebut adalah Q.S Al-An'am ayat 152 Q.S Al-Baqarah ayat 233 dan Q.S Al-A'raf ayat 42.

⁷ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran, vol 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 95.

Dari paparan diatas, peneliti memaparkan alasan-alasan mengapa makna *taklif* didalam kitab Al-misbah karya Quraish Shihab dijadikan sebagai objek penelitiannya. Pertama, banyak mufasir memaknai kata *taklif* sebagai beban hukum. Kedua, tafsir Al-Mishbah termasuk tafsir bi al-ra'yi karena penafsirannya lebih mendasarkan pada hasil ijtihad, baik ijtihad sendiri atau pun dengan mengutip hasil ijtihad para mufassir terdahulu dengan corak budaya dan kemasyarakatan hal itu sepadan dengan pendapat yang dilontarkan oleh Amin Abdullah bahwa perkembangan situasi sosial budaya, politik, ilmu pengetahuan dan revolusi informasi juga turut memberi andil dalam usaha memaknai teks-teks keagamaan.⁸ Cara penyajian yang ditempuh Quraish Shihab cukup memudahkan pembaca untuk memahami penjelasan yang disampaikan. Karena tafsir tersebut menjelaskan ayat Al-Qur'an dengan menghubungkan kenyataan sosial dengan sistem budaya. Shahrur berpendapat bahwa Al-Qur'an pada zaman global sekarang ini perlu ditafsirkan sesuai dengan tuntutan zaman kontemporer yang dihadapi oleh umat Islam dan umat manusia. Pemeliharaan dilakukan dengan pengkajian yang menyentuh realitas dan mencoba menyapa realitas lebih sensitif dan memfungsikannya dalam memahami realitas-realitas yang ada dengan interpretasi yang baru sesuai dengan keadaan setempat.⁹ Ketiga, masih banyak kesalahpahaman terhadap kandungan dan makna *taklif* dikalangan masyarakat. Secara bahasa *taklif*

⁸ M. Amin Abdullah, "Kajian Ilmu Kalam di IAIN Menyongsong Perguliran Paradigma Keilmuan Keislaman Pada Era Melenium Ketiga", al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies, No. 65, 2000, 93

⁹ M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qu'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (Bandung: al-Mizan, 2003), 88.

memang diartikan sebagai pembebanan atas sesuatu, misalnya sholat lima waktu dan puasa Ramadhan meskipun paksaan tersebut sekedar bentuk konsekuensi logis dari penerimaan sebuah keyakinan, pekerjaan tersebut merupakan sebuah kewajiban bagi seseorang yang di bebaskan terhadapnya. Hal tersebut sepadan dengan *taklif* menurut pendapat as-Syeikh Muhammad Nawawi yang menyatakan bahwa Allah tidak membebaskan kepada kita sesuatu melainkan batas kemampuannya.¹⁰ Penelitian ini menjadi menarik karena peneliti menggunakan tafsir misbah sebagai sumber penelitiannya, selain itu Quraish Shihab juga memberikan penjelasan yang di hubungkan dengan kehidupan masyarakat yang ada dalam menafsirkannya. Oleh sebab itu, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“MAKNA KATA TAKLIF MENURUT QURAISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MISBAH (KAJIAN TAFSIR TEMATIK)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana makna *Taklif* menurut kitab tafsir Al-Misbah ?
2. Bagaimana implementasi makna *Taklif* dalam kehidupan sosial?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

¹⁰ Al-Syaikh Muhammad Nawawi *Al-Jawi Wa Juhudu Di Al Tafsir Al-Qur'ani Karim Fi Kitabih* 'Al-Tafsir Al-Munir Li Ma'alim Al-Tanzil TT:TP. 2010

1. Untuk mengetahui makna *taklif* berdasarkan tafsir Al-Misbah menggunakan teori tematik.
2. untuk menganalisis bagaimana implementasi kehidupan sosial terkait penafsiran *Taklif* menurut kitab Al-Misbah karya Quraish Shihab.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penelitian ini terbagi menjadi dua manfaat yaitu secara teoritis dan praktis. Kedua manfaat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan tentang ilmu tematik dan memberikan kontribusi terhadap bidang Al-Qur'an dan tafsir.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini mampu menjadi solusi terhadap beberapa permasalahan keagamaan khususnya yang berkaitan dengan Al-Qur'an dan tafsirnya.

E. Tinjauan Pustaka

Jurnal J-PAI vol. 1 no. 2 Januari , Vol 29 No 1 (2015) oleh Tulus Yamani tentang *Memahami Al-Qur'andengan Metode tafsir Tematik*. Penelitian ini menganalisis dan membahas bagaimana memahami Al-Qur'an

menggunakan tafsir *Tematik* termasuk dalam menerangkan kelebihan dan kekurangan metode tafsir berikut¹¹

Penggunaan Kata Taklif dalam Al-Qur'an, karya Ahmad Damanhuri pada tahun 2014. Penelitian ini berfokus pada penjelasan tentang maksud dan tujuan dari pengulangan serta penggunaan kata *taklif* tanpa menggunakan metode tafsir tertentu.

Taklif dalam Al-Qur'an(studi tafsir tematik) ditulis oleh Ummu Nur Farida pada tahun 2018. Penelitian ini berfokus pada tiga hal pertama bagaimana ungkapan Alquran tentang *taklif*, selanjutnya bagaiman makna *taklif* dalam Alquran, dan yang terakhir Bagaimana implikasi ayatayat *taklif* dalam Alquran? Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (library research) yang menggunakan metode tafsir tematik Abd al-Hayy al-Farmawi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa *taklif* dalam al-quran di sebutkan sebanyak 8 kali dan Ayat-ayat *taklif* dalam Alquran dapat berimplikasi pada dua sisi, yaitu implikasi positif dan implikasi negatif. Implikasi positifnya antara lain: istiqamah, tawakkal, takwa, sabar, syukur, husnuzan, dan taubat. Implikasi negatifnya antara lain: ghuluw, i"tida" dan tashaddud.¹²

F. Kerangka Teori

Taklif berasal dari kata *kallafa yukallifu, taklifan*. Pengertian *taklif* secara bahasa adalah pembebanan atau beban, sedangkan *taklif* secara istilah

¹¹ Moh. Tulus Yamani . *Memahami Al-Qur'an dengan Metode Tafsir Tematik*. Jurnal PAI, Vol 1 No 2 (2015), ISSN 2355-8237

¹² Ummu Nurfarida. *Taklif dalam Al-qur'an (studi tafsir tematik. IAIN Ponorogo(2018)*

adalah pembebanan suatu kewajiban kepada seseorang dengan pengertian menghendaki adanya suatu perbuatan yang terkandung didalamnya suatu kesukaran¹³ Menurut kitab Mu‘jam al-Wasit kata *taklif* didefinisikan dengan perintah dan pembebanan suatu kewajiban dalam batas kemampuan seseorang yang melaksanakan kewajiban tersebut¹⁴ membahas hal tersebut kata *taklif* memiliki implementasi yang lebih luas dalam kehidupan sosial. Kata *taklif* tidak bisa di maknai secara harfiah belaka.

Ketika membahas masalah sosial dan hukum yang mengacu pada dalil AlQur’an, Fazlur Rahman adalah salah satu tokoh pembaharu pemikiran Islam yang memiliki kompetensi di bidang tersebut. Fazlur Rahman menawarkan sebuah metode Hermeneutika *Double Movement* (gerak ganda) dengan melihat sosio-historis dari sebuah permasalahan sebagai cara untuk menemukan dan menetapkan ideal moral suatu ayat Al-Qur’an.

Hal tersebut selaras dengan pandangan Fazlur Rahman bahwasanya pesan sesungguhnya yang ingin disampaikan Al-Qur’an kepada umat manusia bukanlah makna yang ditunjukkan oleh ungkapan harfiah itu sendiri, melainkan ideal moral yang ada di balik ungkapan literal tersebut. Fazlur Rahman kemudian mengusulkan mengenai tentang urgensi memahami pengkajian melalui pendekatan historis-kronologis yang melatarbelakangi turunya ayat-ayat Al-Qur’an, baik berupa asbab al-nuzul maupun situasi

¹³ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, ensiklopedi Islam Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 2002), jilid 3, 1141

¹⁴ haufi Dhaif, Al-Mujam Al-Wasit (Mesir: Maktabah Shurouq Al-Dauliyyah, 2011), 159.

sosial, politik, budaya dan juga peradaban masyarakat saat Al-Qur'an diturunkan.¹⁵

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengkajian makna kata *taklif* beserta implementasi sosialnya, maka langkah-langkah guna mendapatkan data yang akurat yaitu dengan menggunakan metode tematik. Pertama peneliti mengumpulkan semua ayat sesuai konteksnya masing-masing kemudian pengumpulan ayat-ayat tersebut dikaji untuk mewakili kesamaan konteks dari masing-masing ayat. Pengkajian ayat-ayat tersebut dilakukan dengan menggunakan tafsir Al-Misbah selain itu ayat-ayat yang dijadikan sebagai objek penelitian tersebut dibandingkan dengan menggunakan tafsir yang lain meskipun penelitian ini akan berfokus menggunakan tafsir Al-Misbah dalam melakukan analisisnya.

G. Metode Penelitian

Penelitian membutuhkan sebuah metode untuk mempermudah dalam penelitian.¹⁶ Metode diperlukan untuk mendapatkan hasil yang objektif didalam sebuah penelitian dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan beberapa kerangka metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

¹⁵ Ahmad Syukri Saleh, *Metodologi Tafsir al-Qur'an kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman*, h. 43

¹⁶ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Reka Sarasih, 1996), hlm.

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai *library reseach* dimana mengkaji makna *taklif* menggunakan metodetafsir tematik berdasarkan kajian kitab tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersumber pada data kepustakaan *library research*. Yaitu menggunakan data-data kepustakaan sebagai sumber dalam penelitian seperti, buku, jurnal, artikel, dan data-data yang ada di dalam internet. Sehingga penelitian ini di dasar pada data-data kepustakaan yang terkait dengan tema penelitian. Peneliti akan menggunakan metode tafsir tematik yaitu model kajian tematik yang secara khusus meneliti implementasi sosial yang berkaitan dengan kata *taklif*.

Adapun angkah-langkah yang harus ditempuh oleh mufassir dalam menggunakan pendekatan tafsir tematik dapat dirinci sebagai berikut :

1. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik)
2. Melacak dan menghimpun ayat-ayat Al-Qur'anyang berkaitan dengan masalah yang dibahas tersebut.
3. Menyusun runtutan ayat-ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang latar belakang urun ayat atau asbab al-Nuzulnya (bila ada).
4. Memahami korelasi munasabah ayat-ayat tersebut dalam suratnya

masing-masing.

5. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna, sistematis dan utuh (outline)
6. Melengkapi penjelasan ayat dengan hadis, riwayat sahabat dan lain-lain yang relevan bila dipandang perlu sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan semakin jelas.
7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromikan antara yang 'am (umum) dan yang khas (khusus), mutlaq dan muqayyad (dibatasi), atau yang pada [SEP]
8. lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan¹⁷

3. Sumber Data

Secara umum sumber data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini penulis memperoleh sumber data primer dari tafsir Al-Misbah, Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa referensi seperti, buku buku terkait *taklif*. Berdasarkan penjelasan diatas maka, sumber data dikelompokan sebagai berikut:

Sumber data utama yang digunakan adalah tafsir al misbah karya Quraish shihab: pendekatan tematik dalam Al-Qur'andan karya-karya

¹⁷ Al-Farmawi, al-Bidayah,61-62

lainnya yang berkaitan dengan tema juga merupakan sumber data utama dalam penelitian ini.

Sumber data pendukung penulis memakai buku-buku seperti Mu'jam Al-Qur'anli al-Alfadz al-Qur'an, Ensiklopedia Al-Qur'an(kajian kosa kata), dan beberapa kitab tafsir. Selain itu penulis juga menggunakan data dari berbagai karya ilmiah, seperti skripsi, thesis, dan juga artikel jurnal yang memiliki tema yang berkaitan dengan penelitian ini.

H. Sistematik Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini meliputi lima bab. Kelima bab yang akan dibahas sesuai dengan outline yang telah ada untuk mempermudah pembahasan penelitian.

BAB I merupakan pendahuluan, penulis berusaha menjabarkan dalam menerangkan latar belakang permasalahan, mengapa penulisan skripsi ini disusun, batasan pembahasan dan rumusan masalah. Selain itu tujuan untuk menjawab permasalahan penelitian juga di paparkan dalam bab ini, peneliti juga memaparkan karya-karya penelitian terdahulu yang membahas tema yang sama beserta perbedaan dalam penelitian skripsi ini. Penulis juga menerangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini serta sistematika dalam penulisan skripsi ini.

BAB II, membahas tentang teori makna *taklif*.

BAB III, berisi makna kata *taklif* didalam tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab.

BAB IV, bab ini menjelaskan implementasi kehidupan sosial. Dalam bab ini di jelaskan beberapa implementasi makna kata *taklif* berdasarkan pengelompokan konteknya seperti perintah melaksanakan kebaikan, pemberian nafkah sesuai kebutuhannya dan juga harta anak yatim.

BAB V, dalam bab ini akan diterangkan tentang kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya serta mengungkap kekurangan-kekurangan yang ada dalam penelitian ini, dan memberikan saran-saran agar penelitian selanjutnya bisa mengerti tentang kekurangan yang terdapat dalam penulisan ini.

BAB II

TAKLIF SECARA UMUM

A. Makna *Taklif*

1. Definisi *Taklif*

Konsep *Taklif* merupakan konsep yang memiliki makna penting yang terdapat dalam Al-Qur'an. Kata *taklif* berasal dari kata تكليف (beban, muatan, pesanan) التكليف yang artinya pembebanan. Pemaknaan kata *taklif* oleh beberapa ulama' seperti halnya Ibn Durayd yang mengungkapkan *taklif* memiliki arti membebani (sesuatu) dengan sesuatu. Ibn Faris mengemukakan makna *taklif* yang berarti perintah melakukan sesuatu yang membebani. Fairuzabadi mengatakan *taklif* sebagai sesuatu yang memenatkan dan menyukarkan ataupun yang meletakkan seseorang dalam kesulitan.¹⁸ Dari berbagai pengertian yang telah dikemukakan oleh beberapa ulama' di atas dapat disimpulkan bahwa arti *taklif* merujuk kepada sesuatu perintah atau suruhan yang membebani, memenatkan, menyukarkan dan menyulitkan seseorang. Dengan maksud lain sebuah paksaan yang mengharuskan seseorang melakukan suatu perkara, perbuatan, maupun kewajiban yang ada pada diri seseorang tersebut.

¹⁸ Prof. Madya Dr. Wan Z. Kamaruddin b. Wan Ali, Dr. Ahmad Zuhdi bin Ismai (Universiti Malaya Kuala Lumpur), Hal. 2

2. **Macam Macam *Taklif***

Taklif dapat disimpulkan dari segi terminologinya sebagai sesuatu perbuatan, larangan yang membebankan, menyukarkan dan memenatkan untuk dilakukan oleh seseorang mukallaf. Dalam konteks perbincangan ini, konsep *taklif* dalam Islam terbagi menjadi dua bahagian seperti berikut:¹⁹Pertama *Taklif ma la yutaq* (kewajiban di luar kemampuan) merujuk kepada sesuatu yang membebankan, menyukarkan dan memenatkan seseorang mukallaf tanpa diberikan sebarang pilihan dan kebebasan. Ia berkaitan dengan ketetapan Allah (s.w.t) yang sepenuhnya berada dalam kekuasaan Allah (s.w.t). Kedua: *Taklif ma yutaq* (kewajiban dalam kemampuan) merujuk kepada sesuatu perbuatan, larangan yang membebankan, menyukarkan dan memenatkan untuk dilakukan oleh seseorang mukallaf. Ia berkaitan dengan ketetapan Allah (s.w.t) tetapi manusia diberikan pilihan dan kebebasan sama ada untuk melakukannya atau meninggalkannya

3. ***Taklif* Dalam Batas Kemampuan**

Allah Swt beberapa kali menegaskan bahwa *taklif*Nya dalam batas kemampuan manusia. Namun di kalangan para theolog Islam, terdapat suatu masalah yang menimbulkan perbedaan pendapat diantara mereka, yakni mungkinkah Allah Swt membebani suatu kewajiban di luar batas kemampuan manusia?.

¹⁹ Al-Iji, 'Adud al-Din 'Abd al-Rahman ibn Ahmad, al-Mawaqif fi 'Ilm al-Kalam, 'Alam al-Kutub, Beirut, t.t. h.329.

Menurut al-Asy'ari pembebanan makhluk oleh Allah Swt merupakan sesuatu yang mungkin, karena kehendak dan perbuatan Allah Swt tidak terbatas Menurut al-Asy'ari pembebanan makhluk oleh Allah Swt merupakan sesuatu yang mungkin, karena kehendak dan perbuatan Allah Swt tidak terbatas.

Oleh karena itu, tidak ada sesuatu pun yang dapat mewajibkan atau melarang Allah Swt berbuat apa saja. Segala yang berasal dari Allah Swt pasti baik, tidak ada sesuatu yang tidak baik yang berasal dariNya. Apabila Allah Swt memberikan beban yang di luar batas kemampuan manusia pasti bukan dimaksudkan untuk ketidakbaikan. Al-Asy'ari menegaskan sesuatu yang tidak baik (qabih) dan yang wajib itu tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Pada dasarnya tidak ada suatu kewajiban apapun bagi Tuhan²⁰

Berbeda dengan pendapat dengan Maturidi yang mengatakan bahwa Allah SWT tidak mungkin memberikan beban kepada manusia diluar batas kemampuannya.²¹ Artinya Allah Swt tidak akan memberikan beban kepada manusia kecuali manusia itu dipercaya bisa menjalaninya. Hal ini juga bisa dipahami dengan memperhatikan ketentuan dalam berbagai bidang, antara lain:

²⁰ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, "Taklif" Ensiklopedi Islam Indonesia, 1142.

²¹ Ibid 1142

a. Bidang Akidah

Semua ketetapanNya berdasar argumen yang sedemikian kuat serta buktibukti yang meyakinkan nalar dan jiwa. Allah Swt menganugerahkan kepada manusia akal dan jiwa untuk memahami dengan mudah bagi mereka yang ingin menggunakan potensinya.

b. Bidang syariat

Semua tuntunanNya berkaitan dengan kemaslahatan agama, jiwa, akal, harta benda, dan kehormatan manusia. Dengan demikian, semua yang bertentangan dengan kemaslahatan manusia tidak dibenarkan. TuntunantuntunanNya memenuhi kebutuhan manusia secara individu dan kolektif tanpa pertentangan antara keduanya.

c. Bidang Penerapan

Allah Swt menetapkan bahwa dalam kasus-kasus dan situasi tertentu, jika seseorang mengalami kesulitan dalam penerapan satu ketentuan, maka ada jalan keluar yang diberikanNya dengan cara mengurangi beban atau menundanya. Jika yang bersangkutan berada dalam keadaan sangat membutuhkan atau keadaan darurat maka diperbolehkan melanggar ketentuan.

4. Bentuk-Bentuk *Taklif*

Menurut Abu Hasan Ali al-Mawardi *taklif* yang ditetapkan ada tiga bentuk. *Taklif* yang beragam bentuknya ini ditujukan untuk memudahkan

dan meringankan manusia dalam menerima dan melaksanakannya.²²

Bentuk-bentuk *taklif* tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Kewajiban I'tiqadi

Kewajiban I'tiqadi merupakan *taklif* pertama bagi orang yang berakal, kewajiban ini terbagi menjadi dua, yakni; pertama, bentuk isbat (penetapan), yaitu keyakinan yang menetapkan bahwa Allah Swt memiliki sifat-sifat, mengutus para rasul, dan menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Kedua, bentuk nafi (penolakan), yaitu keyakinan yang menolak bahwa Allah Swt memiliki istri, anak, kebutuhan dan semua sifat yang buruk.

b. Perintah

Perintah ini terbagi menjadi tiga jenis, yaitu; a) perintah jasmani, yaitu perintah yang hanya berhubungan dengan tubuh, seperti shalat dan puasa; b) perintah mali, yaitu perintah yang hanya berhubungan dengan harta, seperti zakat dan kafarat. c) perintah jasmani dan mali, yaitu perintah yang berhubungan dengan tubuh dan harta sekaligus, seperti haji dan perang.

c. Larangan

Larangan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: a) Larangan yang bertujuan untuk keselamatan jiwa, tubuh dan akal. Seperti larangan membunuh, memakan makanan yang menjijikkan, dan meminum minuman yang memabukkan. b) Larangan yang bertujuan untuk

mewujudkan hubungan sosial yang baik. Seperti larangan marah, merampas harta orang lain, bersikap curang dan mubazir. c) Larangan yang bertujuan untuk menjaga nasab, seperti larangan berzina dan menikah dengan mahram.

B. Metode Penafsiran Tematik

1. Definisi Tematik

Tafsir tematik merupakan sebuah metode tafsir yang dicetuskan oleh para ulama' untuk memahami makna-makna dalam ayat-ayat al-Qur'an. Sebelum kita mengetahui secara mendalam tentang metode tafsir ini, maka akan peneliti paparkan pengertian metode tafsir ini.

Tafsir secara bahasa mengikuti wazan "taf'il", berasal dari kata al-Fasr yang berarti menjelaskan, menyingkap dan menampakkan atau menerangkan makna yang abstrak. Kata kerjanya mengikuti wazan "dharaba- yadhribu" dan nashara yanshuru". Dikatakan, "fasara (asy-syai'a) yafsiru" dan "yafsuru, fasran" dan "fasarahu" artinya abanahu (menjelaskan). Kata at-tafsir dan al-fasr mempunyai arti menjelaskan dan menyingkap yang tertutup.

Pengertian tafsir memiliki dua sudut pandang, ada yang memaknai tafsir sebagai disiplin ilmu ada yang memaknai tafsir sebagai kegiatan atau aktifitas. Namun, menurut peneliti lebih sepakat kepada pendapat pertama, yakni tafsir sebagai sebuah ilmu.²³ Berikut beberapa pengertian tafsir secara

²³ Supiana, dkk, *Ulumul Qur'an*, Bandung: Pustaka Islamika, 2002, Cet. I, h. 273.

terminologinya Menurut Az Zarkasy yang dikutip oleh al-Suyuthi, tafsir berarti ilmu untuk memahami kitab Allah SWT. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan maknanya serta mengeluarkan hukum-hukum dan hikmahnya.²⁴sedangkan Menurut Abu Hayyan yang diikuti al-Alusi, tafsir adalah disiplin ilmu yang mengkaji tentang cara pengucapan hukumnya, baik yang partikular (*juz'i*) maupun yang global (*kulli*), serta makna-makna yang terkandung di dalamnya.

Tafsir merupakan ilmu yang mengkaji tentang aspek-aspek yang meliputi *Al-Qur'anyang* dikonsentrasikan terhadap maksud-maksud Allah SWT. yang tertuang di dalam *Al-Qur'andengan* kadar kemampuan manusia. Secara umum kalau kita melihat pemaparan di atas, bahwa tafsir merupakan suatu ilmu yang digunakan untuk mengkaji *Al-Qur'an* secara komprehensif. Tafsir juga merupakan kegiatan ilmiah yang berfungsi memahami dan menjelaskan kandungan *Al-Qur'andengan* ilmu-ilmu pengetahuan yang digunakan.

Kata *tematik* dinisbatkan kepada kata *al-maudhu'*, yang berarti topik atau materi suatu pembicaraan atau pembahasan. Dalam bahasa Arab kata *tematik* berasal dari bahasa Arab yang merupakan isim maf'ul dari fi'il madhi yang berarti meletakkan, menjadikan, menghina, mendustakan, dan membuat-buat. Secara semantik, tafsir *tematik* berarti menafsirkan *al-Qur'an* menurut tema atau topik tertentu. Dalam bahasa Indonesia biasa

²⁴ Hasbiy Asshiddieqy, *Sejarah dan pengantar ilmu Al-Qur'an dan tafsir*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, h. 174. Lihat juga pada Chaerudji Abd. Chalik, *Ulum Al Qur'an*, Jakarta: Diadit Media, 2007, h. 221.

disebut dengan tafsir tematik. Tafsir maudhu‘i menurut pendapat mayoritas ulama“ adalah “*Menghimpun seluruh ayat Al-Qur’anyang memiliki tujuan dan tema yang sama.*”

Semua ayat yang berkaitan tentang suatu tema tersebut dikaji dan dihimpun yang berkaitan. Pengkajiannya secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya seperti *asbāb an-nuzūl*, kosakata dan lain sebagainya. Semua dijelaskan secara rinci dan tuntas serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, baik argumen itu berasal dari *al-Qur’an*, hadits, maupun pemikiran rasional.

Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dimaksud, maka metode tafsir ini lahir dan mengikuti aturan-aturan perkembangan keilmuan yang sering terjadi dalam metode-metode tafsir. Maka dari itu metode ini memiliki beberapa tahapan atau periode yang pada awalnya metode ini menginduk pada metode tafsir klasik yang berperan sebagai pengasuhnya, kemudian setelah mandiri, metode ini memisahkan diri dan memiliki sifat penafsiran (khas) terhadap tema-tema Al-Qur’anyang terlepas dari kerangka umum metode tafsir klasik.

2. Sejarah Tafsir Tematik

Tafsir tematik sebenarnya telah ada sejak zaman dulu, bisa juga disebut sejak zaman Rasulullah, hal ini bisa kita lihat dari sejarah tentang penafsiran Rasulullah terhadap kata (ظالم) yang dihubungkan dengan kata syirik karena adanya kesamaan makna.

Ali Khalil dalam komentarnya tentang riwayat ini menegaskan bahwa dengan penafsiran ini Rasulullah telah memberikan pelajaran kepada para sahabat bahwa tindakan menghimpun sejumlah ayat dapat memperjelas pokok masalah dan akan melenyapkan keraguan menurut beliau, hal tersebut menunjukkan bahwa tafsir tematik telah dikenal sejak zaman Rasulullah, akan tetapi belum memiliki karakter metodologis yang mampu berdiri sendiri.

Mufassir *tematik* harus memiliki gagasan-gagasan yang ada pada masanya agar dia bisa membandingkan hasil pengalaman manusia dengan *Al-Qur'an*, kemudian mempersilahkan *Al-Qur'an* mengungkapkan pendapatnya, sehingga mufassir bisa menurunkan pendapat tersebut dari semua ayat-ayat relevan yang dikumpulkan bersama-sama, bukan dari satu ayat tunggal atau dua-tiga ayat. Gagasan utama metode tafsir *tematik* Muhammad Baqir al- Shadr adalah penyatuan antara pengalaman manusia atau realitas sosial dengan petunjuk-petunjuk *Al-Qur'an* yang kemudian disebut dengan metode tafsir *tauhidi*.

Dalam sebuah referensi disebutkan bahwasannya benih-benih tafsir tematik dapat kita temukan pula dalam kitab-kitab tafsir seperti yang ditulis oleh Fakhr al-Rāzi, al-Qurthubi, dan Ibn al-„Arabi, tetapi tokoh-tokoh itu tidak secara utuh menerapkannya dalam karyanya masing-masing, melainkan beberapa bagian saja. Dari sini terlihat bahwasannya, penafsiran dengan metode *tematik* sebenarnya sudah dimulai sebelum metode tafsir *tematik* menjadi sebuah metodologi penafsiran yang berdiri sendiri. Namun

setidak- tidaknya dapat dikatakan bahwa tafsir *tematik* bukanlah sesuatu yang baru dalam hal penafsiran.

C. Macam-macam Tafsir Tematik

Secara umum menurut al-Farmawi, metode tafsir *tematik* memiliki dua macam bentuk. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni menyingkap hukum-hukum, keterkaitan, dan ketertkaitan di dalam *Al-Qur'an*, menepis anggapan adanya pengulangan di dalam *Al-Qur'an* sebagaimana yang dilontarkan para orientalis, dan menangkap petunjuk *Al-Qur'an* mengenai kemaslahatan makhluk, berupa undang-undang syari'at yang adil yang mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kedua macam metode tafsir tersebut adalah sebagai berikut. *Pertama*, membahas satu surat *Al-Qur'an* secara menyeluruh, memperkenalkan dan menjelaskan maksud-maksud umum dan khususnya secara garis besar, dengan cara menghubungkan ayat yang satu dengan yang lain, atau antara satu pokok masalah dengan pokok masalah yang lain. Dengan metode ini surat tersebut tampak dalam bentuknya yang utuh, teratur, betul-betul cermat, teliti, dan sempurna. Metode *tematik* seperti ini juga bisa disebut sebagai tematik plural (*al-tematik al-jāmi'*), karena tema- tema yang dibahas lebih dari satu.

BAB III

MAKNA TAKLIF DALAM TAFSIR AL-MISBAH

A. Penafsiran Makna *Taklif* dalam Surah Al-An'am Ayat :152

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ
وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat."(QS. Al-An'am Ayat :152)

Kalimat *kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai kemampuannya* merupakan kalimat perintah menyempurnakan takaran.

Kalimat ini juga dikemukakan untuk mengingatkan bahwa memang dalam kehidupan sehari-hari tidak mudah mengukur apalagi menimbang, yang benar-benar mencapai kadar adil yang pasti, tetapi kendati demikian, penimbang dan penakar hendaknya berhati-hati dan senantiasa melakukan penimbangan dan penakran itu semampau mungkin. Kalimat ini disusun dalam bentuk redaksi personal pertama, dalam hal ini adalah Allah. Padahal ayat -ayat sebelumnya dalam redaksi orang ketiga.

Hal ini disamping untuk mengisaratkan bahwa ketentuan tersebut langsung dari Allah. Sebagai anugerah, juga untuk menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. Ini benar-benar bersumber dari Allah. Bahwa ayat ini merupakan perintah kepada penjual atau pemberi barang,

karena pembeli atau penerima tidak selalu awas, apalagi saat disertai keinginan yang besar untuk memperoleh itu. Juga karena takaran dan timbangan itu biasanya berada di tangan pemberi barang bukan penerima atau pembelinya.

Menurut tafsir Al-Misbah Ayat yang lalu telah menyebut lima wasiat Allah yang merupakan larangan- larangan mutlak. Ayat ini melanjutkan dengan larangan yang berkaitan dengan harta setelah sebelumnya pada larangan kelima disebut tentang nyawa. Ini karena harta adalah sesuatu yang nilainya sesudah nilai nyawa.

Larangan yang menyangkut harta dimulai dengan larangan mendekati harta kaum lemah, yakni anak-anak yatim. Ini sangat wajar karena mereka tidak dapat melindungi diri dari penganiayaan akibat kelemahannya. Dan karena itu pula, larangan ini tidak sekedar melarang memakan atau menggunakan, tetapi juga mendekati.

Ayat ini dimulai dengan larangan ke enam yang mengatakan: *dan janganlah kamu dekati* apalagi menggunakan secara tidak sah *harta anak yatim, kecuali dengancara yang terbaik* sehingga dapat menjamin keberadaan, bahkan pengembangan hartaitu, dan hendaklah pemeliharaan secara baik itu berlanjut *hingga ia*, yakni anak yatim itu, *mencapai kedewasaannya* dan menerima dari kamu harta mereka untuk mereka kelola sendiri.

Selanjutnya, larangan kedelapan menyangkut ucapan, karena ucapan berkaitan dengan penetapan hukum, termasuk dalam menyampaikan hasil ukurandan timbangan. Lebih-lebih lagi karena manusia seringkali bersifat egois dan memihak kepada keluarganya. Untuk itu, dinyatakan bahwa *dan*

apabila kamu berucap, dalam menetapkan hukum, atau persaksian, atau menyampaikan berita, janganlah kamu curang atau berbohong. Berlaku adillah tanpa mempertimbangkan hubungan kedekatan atau kekerabatan, kendati pun dia yang menerima dampak ucapanmu yang baik atau yang buruk adalah kerabat-mu sendiri.

Wasiat yang kesembilan, mencakup ucapan dan perbuatan, yaitu jangan melanggar janji yang kamu ikat dengan dirimu, orang lain, atau dengan Allah. *Penuhilah janji Allah* itu karena kesemuanya disaksikan oleh-Nya, dan *yang demikian itu di perintahkan-Nya kepada kaum agar kamu terus-menerus ingat* bahwa itulah yang terbaik untuk kamu semua.

Dalam pengamatan sejumlah ulama al-Quran, ayat-ayat yang menggunakan kata jangan mendekati seperti ayat di atas biasanya merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa atau nafsu untuk melakukannya. Dengan demikian, larangan mendekati mengandung makna larangan untuk tidak terjerumus dalam rayuan sesuatu, yang berpotensi mengantar kepada langkah melakukannya. Hubungan seks seperti perzinaan maupun keika istri sedang haid, demikian pula perolehan harta secara batil, memiliki rangsangan yang sangat kuat sehingga al-Qur'an melarang mendekatinya. Memang, siapa yang berada disekeliling satu jurang, ia dikhawatirkan terjerumus kedalamnya. Adapaun langgaran yang tidak memiliki rangsangan yang kuat, biasanya larangan langsung tertuju kepada perbuatan itu, bukan larangan mendekatinya.

Kata (القسط) *al-qisth* mengandung makna rasa senang kedua pihak yang

bertransaksi .karena itu ,ia bukan sekedar berarti adil,apabila jika ada keadilan yang tidak dapat menyenangkan salah satu pihak. Yang menganiaya tidak akan senang menerima,walau sanksi yang adil. *Qisth* bukan hanya adil, tetapi sekaligus menjadikan kedua belah pihak senang dan rela. Timbangan dan takaran harus menyenangkan kedua pihak sehingga ayat di atas di samping memerintahkan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan, juga memerintahkan menyempurnaan itu *bi al-qisth*, bukan sekedar *bi al-`adll* dengan adil. Memang diatas penulis menerjemahkan kata *al-qisth*, sebagaimana sekian banyak terjemahan, dengan adil. Ini karena sangat sulit bagi penulis menemukan padanan kata yang tepat untuk kata *qisth* itu dalam bahasa indonesia atau bahasa asing.

Perintah menyempurnakan takaran disusul dengan kalimat: *kami tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sesuai kemampuannya*. Ini kemukakan untuk mengingatkan bahwa memang dalam kehidupan sehari-hari tidak mudah mengukur, apabila menimbang, yang benar-benar mencapai kadar adil yang pasti, tetapi kendati demikian, penimbang dan penakar hendaknya berhati-hati senantiasa melakukan penimbangan dan penakaran itu semampu mungkin. Kalimat singkat inidi susun dalam bentuk redaksi personal pertama, dalam hal ini adalah Allah swt., padahal ayat-ayat sebelumnya dalam redaksi orang ketiga. Hal ini, disamping untuk mengisyaratkan bahwa ketentuan tersebut langsung dri Allah swt.. sebagai anugrah, juga untuk menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh nabi Muhammad saw.Ini benar-benar bersumber dari Allah swt.. Bahwa ayat ini merupakan perintah kepada penjual

atau pemberi barang karena pembeli atau penerima tidak selalu awas, apabila saat disertai keinginan yang besar untuk memperoleh barang itu. Juga karena takaran ada timbangan itu biasanya berada di tangan pemberi barang bukan penerima atau pembelinya.

Perintah-Nya kedelapan berbunyi: *dan apabila kamu berucap, maka berlakuadillah*. Ucapan, terdiri dari tiga kemungkinan; pertama, *benar*, dan itu bisa saja bermakna positif atau negatif, serius atau canda: kedua, *salah* dan ini ada yang disengaja (bohong) ada juga yang tidak disengaja (keliru); dan ketiga, *omong kosong*. Ini ada yang dimengerti tetapi tidak berfaidah dan ada juga yang tidak dimengerti sama sekali.

Perintah berucap oleh ayat ini kaitkan dengan kata (إِذَا) *idza/apabila*, yakni *apabila kamu berucap, maka berlaku adillah*. Penyebutan *apabila* dalam ayat ini mengisyaratkan bahwa ada kemampuan dalam diri manusia untuk diam dan tidak mengucapkan sesuatu apabila dia takut mengucapkan kebenaran. Dengan kata lain, adalah wajib berdiam diri tidak berucap sepele pun kalau ucapan itu tidak benardan tidak adil. “ siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaknya dia mengucapkan kata-kata yang baik atau diam saja” (HR. Bukhori dan Muslim melalui Abu Hurairah).

Penggalan ayat yang menyangkut ucapan ini menggunakan juga bentuk redaksi perintah bukan larangan, padahal yang di janjikan pada ayat yang lalu adalah yang di haramkan Allah swt.. Yakni yang dilarang oleh-Nya. Ini untuk mengisyaratkan bahwa yang disukai Allah adalah menampakkan sesuatu yang haq, tetapi dalam saat yang sama ia adil, dan bahwa sebaiknya seseorang tidak

berdiam diri dalam dalam menghadapi kebenaran. Seandainya ayat ini menyatakan jangan berbohong, perintah tersebut telah dinilai terlaksana walau yang bersangkutan diam tidak berbicara, padahal diam menyangkut kebenaran baru dianjurkan bila dampak negatif pembicara lebih besar daripada dampak diam.

Ayat ini ditutup dengan wasiat kesembilan, yaitu perintah memenuhi (عهد الله) *ahd Allah/janji Allah*. Rangkaian kedua kata ini dapat berarti apa yang ditetapkan Allah atas kamu menyangkut perjanjian, yang dalam hal ini adalah syariat agama; bisa juga dalam arti apa yang telah kamu janjikan kepada Allah untuk melakukannya dan yang telah kamu akui, atau bisa jadi juga ia berarti perjanjian yang Allah perintahkan untuk dipelihara dan dipenuhi. Kesemua makna ini benar lagi diperintahkan Allah swt.. Dan juga dapat ditampung oleh redaksi tersebut. Bahwa ia dinamai perjanjian Allah karena perjanjian itu disaksikan oleh Allah lagi biasanya disepakati atas nama Allah swt.

Quraish Shihab menyimpulkan bahwa ayat ini mengandung tuntunan dengan sistem pergaulan antar sesama yang berintikan penyerahan hak-hak kaum lemah telah mereka peroleh, otomatis hak-hak yang kuat akan diperolehnya pula.²⁵

Sedangkan tafsir Ibnu Katsir juga memiliki pandangan terhadap Al-An'am Ayat :152 sebagai berikut:

²⁵ M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*, h. 739.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ
أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat."(QS. Al-An'am Ayat :152)

B. Penafsiran Makna *Taklif* dalam Surah Al-Baqarah: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ط وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ
وَالِدَةٌ بَوْلِدًا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ط وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (men-derita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apa-bila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”(Q.S. Al-Baqarah: 233)

Ayat ini menjelaskan sambungan dari makna kalimat kewajiban memberi nafkah seharusnya dengan cara yg ma'ruf, yang berbunyi seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya, janganlah seorang ibu mendrita karena anaknya. Maksudnya adalah jangan sampai ayah

mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian nafkah dan penyediaan pakaian, karena mengandalkan kasih sayang ibu kepada anaknya. Dan juga seorang ayah menderita karena ibu menuntut sesuatu di atas kemampuan sang ayah, dengan dalih kebutuhan anak yang disukannya.

Ayat ini merupakan rangkaian pembicaraan tentang keluarga. Setelah berbicara tentang suami istri, kini pembicaraan tentang anak yang lahir dari hubungan suami istri itu. Di sisi lain, ia masih berbicara tentang wanita-wanita yang ditalak, yakni mereka yang memiliki bayi.

Dengan menggunakan redaksi berita, ayat ini memerintahkan dengan sangat kukuh kepada para ibu agar menyusukan anak-anaknya.

Kata *al-walidat* dalam penggunaan Al-Qur'an berbeda dengan kata *ummahat* yang merupakan bentuk jamak dari kata *umm*. Kata *ummahat* digunakan untuk menunjuk kepada para ibu kandung, sedang kata *al-walidat* maknanya adalah *para ibu*, baik ibu kandung maupun bukan. Ini berarti bahwa Al-Qur'an sejak dini telah menggariskan bahwa air susu ibu, baik ibu kandung maupun bukan, adalah makanan terbaik buat bayi hingga usia dua tahun. Namun demikian, tentunya air susu ibu kandung lebih baik dari selainnya. Dengan menyusu pada ibu kandung anak merasa lebih tenteram; sebab menurut penelitian ilmuan, ketika itu bayi mendengar suara detak jantung ibu yang telah dikenalnya secara khusus sejak dalam perut. Detak jantung itu berbeda antara seorang wanita dengan wanita yang lain.

Sejak kelahiran hingga dua tahun penuh, para ibu diperintahkan untuk menyusukan anak-anaknya. Dua tahun adalah batas maksimal dari

kesempurnaan penyusuan. Di sisi lain, bilangan itu juga mengisyaratkan bahwa yang menyusui setelah usia tersebut bukanlah penyusuan yang mempunyai dampak hukum yang mengakibatkan anak yang disusui berstatus sama dalam sejumlah hal dengan anak kandung yang menyusunya.

Penyusuan yang selama dua tahun itu, walaupun diperintahkan, tetapi bukanlah kewajiban. Ini dipahami dari penggalan ayat yang menyatakan, *bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan*. Namun demikian, ia adalah anjuran yang sangat ditekankan, seakan-akan ia adalah perintah wajib. Jika ibu bapak sepakat untuk mengurangi masa tersebut, maka tidak mengapa. Tetapi hendaknya jangan berlebih dari dua tahun, karena dua tahun telah dinilai sempurna oleh Allah. Di sisi lain, penetapan waktu dua tahun itu, adalah untuk menjadi tolok ukur bila terjadi perbedaan pendapat misalnya ibu atau bapak ingin memperpanjang masa penyusuan.

Masa penyusuan tidak harus selalu 24 bulan, karena QS. al-Ahqaf: 15 menyatakan, bahwa masa kehamilan dan penyusuan adalah tiga puluh bulan. Ini berarti, jika janin dikandung selama sembilan bulan maka penyusuannya selama dua puluh satu bulan, sedangkan jika dikandung hanya enam bulan, maka ketika itu masa penyusuannya adalah 24 bulan.

Tentu saja ibu yang menyusukan memerlukan biaya agar kesehatannya tidak terganggu, dan air susunya selalu tersedia. Atas dasar itu lanjutan ayat menyatakan, *merupakan kewajiban atas yang dilahirkan untuknya*, yakni ayah, *memberi makan dan pakaian kepada para ibu* kalau ibu anak-anak yang disusukan itu telah diceraikannya secara *ba'in*, bukan *raj'iy*. Adapun jika ibu

anak itu masih berstatus istri walau telah ditalak secara *raj'iy*, maka kewajiban memberi makan dan pakaian adalah kewajiban atas dasar hubungan suami istri, sehingga bila mereka menuntut imbalan penyusuan anaknya, maka suami wajib memenuhinya selama tuntutan imbalan itu dinilai wajar.

Mengapa menjadi kewajiban ayah? Karena anak itu membawa nama ayah, seakan-akan anak lahir untuknya, karena nama ayah akan disandang oleh sang anak, yakni dinisbahkan kepada ayahnya. Kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya dilaksanakan dengan cara yang *ma'ruf*, yakni yang dijelaskan maknanya dengan penggalan ayat berikut yaitu, *seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya*, yakni jangan sampai ayah mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian nafkah dan penyediaan pakaian, karena mengandalkan kasih sayang ibu kepada anaknya. *Dan juga seorang ayah menderita* karena ibu menuntut sesuatu di atas kemampuan sang ayah, dengan dalih kebutuhan anak yang disusukannya.

Dengan tuntunan ini, anak yang dilahirkan mendapat jaminan pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa dengan baik. Bahkan jaminan tersebut harus tetap diperolehnya walau ayahnya telah meninggal dunia, karena *para waris pun berkewajiban demikian*, yakni berkewajiban memenuhi kebutuhan ibu sang anak agar ia dapat melaksanakan penyusuan dan pemeliharaan anak itu, dengan baik. Adapun yang dimaksud dengan *para waris* adalah yang mewarisi sang ayah, yakni anak yang disusukan. Dalam arti, warisan yang menjadi hak anak dari ayahnya yang meninggal digunakan antara

lain untuk biaya penyusuan bahkan makan dan minum ibu yang menyusuinya. Ada juga yang berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan *para waris* adalah para ibu yang menyusui itu. Betapapun, ayat ini memberi jaminan hukum untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaan anak.

Apabila keduanya, yakni ayah dan ibu anak itu, ingin menyapih sebelum dua tahun dengan kerelaan keduanya, bukan akibat paksaan dari siapa pun, dan dengan permusyawaratan, yakni dengan mendiskusikan serta mengambil keputusan yang terbaik, maka tidak ada dosa atas keduanya untuk mengurangi masa penyusuan dua tahun itu.

Dari sini dipahami adanya tingkat penyusuan; pertama, tingkat sempurna, yaitu dua tahun atau tiga puluh bulan kurang masa kandungan; kedua, masa cukup, yaitu yang kurang dari masa tingkat sempurna; dan tingkat ketiga, masa yang tidak cukup kalau enggan berkata "kurang", dan ini dapat mengakibatkan dosa, yaitu yang enggan menyusui anaknya. Karena itu, bagi yang tidak mencapai tingkat cukup, baik dengan alasan yang dapat dibenarkan – misalnya karena sakit – maupun alasan yang dapat menimbulkan kecaman – misalnya karena ibu meminta bayaran yang tidak wajar – maka ayah harus mencari seseorang yang dapat menyusui anaknya. Inilah yang dipesankan oleh lanjutan ayat di atas dengan pesannya, *jika kamu, wahai para ayah, ingin anak kamu disusukan oleh wanita lain, dan ibunya tidak bersedia menyusuinya, maka tidak ada dosa bagi kamu apabila kamu memberikan pembayaran kepada wanita lain itu berupa upah atau hadiah menurut yang patut.*

Firman-Nya: *Tidak ada dosa bagi kamu* yakni bagi ayah, memberi kesan bahwa boleh jadi ibu yang enggan menyusukan memikul dosa, karena ketika itu air susu yang dimilikinya akan mubadzir, dan kasih sayang kepada anak yang tidak dimiliki sepenuhnya kecuali oleh ibu, tidak difungsikannya.

C. Penafsiran Makna *Taklif* dalam Surat Al-A'raf ayat 42

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, Kami tidak memikulkan kepada seseorang melainkan sesuai kesanggupannya, mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya.”(QS. Al-A'raf: 42)

Sebagaimana kebiasaan al-Qur'an dalam ayat-ayat yang lalu, demikian juga yang akan datang, menyebut sesuatu kemudian menyebut lawan atau padanannya. Nah, setelah pada ayat yang lalu diuraikan kedurhakaan dan sanksi atas para pendurhaka, maka melalui ayat ini disinggung amal serta ganjaran orang-orang yang taat. Dan adapun orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar dan, yakni bersama keimanan itu mereka mengerjakan amal-amal yang saleh yakni yang bermanfaat atau memenuhi nilai-nilai yang ditetapkan Allah. Sebelum melanjutkan penjelasannya, ayat ini berhenti sejenak untuk menjelaskan batas yang dituntut dari amal-amal itu. Ini perlu segera disampaikan agar tidak timbul kesan bahwa mereka baru dapat masuk ke surga apabila telah mengerjakan segala macam amal saleh dan aneka kebajikan yang berat. Allah Yang Maha Kuasa dan berwenang penuh terhadap surga dan neraka itu menegaskan bahwa, Kami tidak memikulkan kewajiban

kepada diri seseorang melainkan sesuai kesanggupannya melaksanakan tuntunan kami. Mereka Itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya.

Penegasan ini, di samping untuk maksud yang diuraikan di atas, juga sebagai ajakan kepada semua pihak bahwa kewajiban yang dibebankan Allah dapat dipikul oleh siapapun dan bahwa meraih surga tidaklah sesulit apa yang dibayangkan oleh para pendurhaka.

Di sisi lain ayat ini dan ayat-ayat yang semakna menghasilkan kaedah hukum yang menyatakan: “Bila suatu telah sempit maka ia menjadi luas” dalam arti 'apabila ada kewajiban agama yang tidak dapat dilaksanakan seseorang oleh satu dan lain sebab yang dibenarkan, maka kewajiban itu, dapat gugur atau terganti dengan yang lain dan yang lebih ringan sehingga akan mampu dipikul. Seseorang yang sakit atau terlalu tua untuk melaksanakan kewajiban berpuasa, dapat menunda puasanya di lain hari atau bahkan kewajiban itu dapat gugur baginya dengan membayar fidyah.

D. Penafsiran Makna *Taklif* Menurut Tafsir Ibnu Katsir

1. Penafsiran Makna *Taklif* dalam Surah Al-An'am Ayat :152 Menurut Tafsir Ibnu Katsir

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا
قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat."(QS. Al-An'am Ayat :152)

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat " *maka orang-orang yang memiliki anak yatim langsung bergerak memisahkan makanan mereka dari makanannya anak yatim minuman mereka dari minumannya lalu menyisakan sesuatu dan menyimpan untuknya hingga ia anak yatim tersebut memakannya.*

"Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan melainkan sekedar kemampuannya" *dengan pengertian barang siapa berusaha keras untuk menunaikan dan memperoleh haknya lalu dia melakukan kesalahan setelah dia menggunakan seluruh kemampuannya dan mengerahkan seluruh usahanya maka tidak ada dosa baginya.*

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penafsiran Makna *Taklif* dalam Surah Al-An'am Ayat :152 menurut tafsir Al-Misbah dan tafsir Ibnu Katsir memiliki persamaan dan perbedaan. Didalam tafsir Al-Misbah disampaikan bahwa larangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik sedangkan didalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan larangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang bermanfaat.²⁶ Dari penjasalam tersebut dapat di simpulkan bahwa baik tafsir

²⁶ 'Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*. Terj. M. 'Abdul Ghoffar E.M, Cet.1, TT: Pustaka Imam As-Syafi'i , 2008

Al-Misbah maupun tafsir Ibnu Katsir sama sama melarang manusia untuk mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang berbeda. Menurut penjelasan diatas cara yang dilakukan berbeda. Tafsir Al-Misbah menyampaikan dengan cara yang baik sedangkan tafsir Ibnu Katsir mengecualikan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang bermanfaat.

2. Penafsiran Makna *Taklif* dalam Surah Al-Baqarah: 233 dalam Tafsir

Ibnu Katsir

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ ط
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
 ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَوَلَدُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ
 أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (men-derita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apa-bila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”(Q.S. Al-Baqarah: 233)

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf." Maksudnya, seorang bapak berkewajiban memberikan nafkah dan pakaian kepada ibu bayi yang menyusui dengan cara yang ma'ruf, yaitu yang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku bagi mereka di negeri mereka masing-masing dengan tidak berlebih-lebihan atau

juga terlampau kurang, sesuai dengan kemampuan dan kemudahan yang dimiliki oleh bapak si bayi.

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa pemberian nafkah ayah tidak hanya memberikan makan kepada istri-istri mereka atau anak-anak mereka. Dalam hal ini kewajiban memberikan nafkah kepada istri-istri mereka juga berupa pakaian dan makanan bagi istri-istri mereka yang sedang menyusui.²⁷

"Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya." *Yaitu si ibu memberikan anaknya kepada bapaknya dengan maksud untuk menyusahkan bapaknya dalam mengasuhnya. Tetapi si ibu tadi tidak boleh menyerahkan bayinya itu ketika baru melahirkannya hingga ia menyusuinya karena seringkali bayi yang tidak dapat bertahan hidup bila tidak menyusunya. Kemudian setelah masa penyusuan itu, ia boleh menyerahkan bayi tersebut, jika ia menghendaki. Tetapi jika hal itu menyusahkan bapaknya, maka ia tidak boleh menyerahkan bayi itu kepadanya, sebagaimana si bapak tidak boleh merebut bayi tersebut dari ibunya dengan tujuan untuk membuatnya sengsara. Oleh karena itu, Allah berfirman, "Dan jangan pula seorang ayah -menderita kesengsaraan- karena anaknya." *Yakni si bapak berkeinginan untuk merebut anaknya dari istrinya dengan tujuan untuk menyakitinya.*²⁸*

²⁷ Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*. Terj. M. 'Abdul Ghoffar E.M, Cet.1, TT: Pustaka Imam As-Syafi'i, 2008

²⁸ Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*. Terj. M. 'Abdul Ghoffar E.M, Cet.1, TT: Pustaka Imam As-Syafi'i, 2008

Berdasarkan penjelasan diatas, Penafsiran makna *taklif* dalam surah Al-Baqarah: 233 dalam Tafsir Ibnu Katsir dapat disimpulkan bahwa tafsir Ibnu Katsir surat Al-Baqarah ayat 233 menjelaskan kewajiban suami dalam memberikan nafkah istri dan anak anak mereka sesuai dengan kemampuannya. persamaan antara tafsir Al- Misbah dan tafsir Ibnu Katsir adalah sama sama menjelaskan kewajiban pemberian nafkah dengan cara yang ma'ruf sedangkan perbedaannya antara kedua tafsir tersebut, tafsir Al-Misbah lebih rinci terkait waktu untuk menyempurnakan penyusuan yaitu dua tahun, dalam kondisi tersebut, tafsir Al-Misbah merincikan pula selama bayi atau anak anak mereka masih dalam kurun waktu persusuan maka sudah menjadi tanggungjawab sang ayah memenuhi kebutuhan istrinya seperti makanan ataupun pakaian agar asi yang dihasilkan oleh istrinya berkualitas baik.

3. Penafsiran Makna *Taklif* dalam surat Al-A'raf ayat 42 dalam Tafsir

Ibnu Katsir

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ

الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahan

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh. Kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang melainkan sekedar kesanggupannya; mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. " (Q.S. Al-A'raf: 42)

Setelah Allah Swt menuturkan keadaan orang-orang yang celaka, maka penuturan-Nya beralih menceritakan keadaan orang-orang yang berbahagia. Untuk itu Allah Swt. berfirman dalam surat Al-A'raf: 42 yang artinya “Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh”.

Yaitu hatinya beriman dan seluruh anggota tubuhnya mengerjakan amal-amal yang saleh. Ayat ini merupakan lawan kata dari apa yang disebutkan oleh firman Allah Swt. sebelumnya, yaitu: Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya. (Al-A'raf: 40)²⁹

Kemudian Allah mengingatkan bahwa iman dan pengamatannya adalah mudah karena Allah Swt. telah berfirman;

لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang melainkan sekadar kesanggupannya; mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Dan Kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka. (Al-A'raf:42)

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa makna *taklif* dalam surat tersebut menjelaskan kewajiban dalam melaksanakan amal saleh sesuai dengan kesanggupannya. persamaan anatra tafsir Al-Misbah dan tafsir Ibnu Katsir keduanya sama sama menerangkan tentang kewajiban dalam melakukan amal saleh sedangkan perbedaannya tafsir Al-Misbah memberikan penegasan bahwa berbuat baik atau perbuatan saleh

²⁹ Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*. Terj. M. ‘Abdul Ghoffar E.M, Cet.1, TT: Pustaka Imam As-Syafi’i , 2008

merupakan jalan untuk mendapatkan surga, akan tetapi dalam hal ini tafsir Al-Misbah kewajiban yang dibebankan Allah dapat dipikul oleh siapapun dan surga tidaklah sesulit yang dibayangkan.

Dalam tafsir Al-Misbah juga menghasilkan kaidah hukum apabila kewajiban agama tidak bisa dilakukan oleh seseorang sebab alasan yang dibenarkan maka kewajiban tersebut dapat gugur atau berganti dengan yang lebih ringan yang sekiranya ia mampu melaksanakannya.

BAB IV

IMPLEMENTASI MAKNA TAKLIF DALAM KEHIDUPAN SOSIAL

A. Implementasi Makna *Taklif* dalam Kehidupan Sosial dalam Q.S Al-An'am ayat 152

Menurut tafsir misbah implementasi makna *taklif* dalam surat al anam ayat 152 memiliki empat implementasi kehidupan sosial anatar lain terkait pemeliharaan anak yatim, penyempurnaan timbangan, berkata jujur dan memenuhi janji Allah. Berdadarkan Firman Allah surat al anam ayat 152 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ
أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat."(QS. Al-An'am Ayat :152)

1. Tidak Mendekati Harta Anak Yatim, Kecuali dengan Cara yang Lebih Bermanfaat, Hingga Ia Dewasa.

Dalam tafsir al-Misbah kata al-yatim terambil dari kata *yutm* yang berarti kesendirian. Karena itu permata yang sangat indah dan dinilai tidak ada bandingannya dinamai *ad-durrah al-yatimah*. Bahasa menggunakan kata tersebut untuk menunjuk anak manusia yang belum dewasa yang

ayahnya telah wafat, atau anak binatang yang induknya telah tiada. Kematian ayah, bagi anak yang belum dewasa, menjadikan kehilangan pelindung, ia seakan-akan menjadi sendirian, sebatang kara, karena itu ia dinamai yatim.³⁰

Dalam surat al-An'am ayat 152, Allah memberikan wasiat agar manusia memelihara yatim dan menjaga hartanya. Quraish Shihab berkata: dan janganlah kamu dekati apalagi menggunakan secara tidak sah harta anak yatim, kecuali dengan cara yang terbaik sehingga dapat menjamin keberadaan, bahkan pengembangan harta itu, dan hendaklah pemeliharaan secara baik itu berlanjut hingga ia (yakni anakyatim itu) mencapai kedewasaannya dan menerima dari kamu harta mereka untuk mereka kelola sendiri.

Ayat diatas tentang larangan memakan harta anak yatim. Perkataan yangdigunakan adalah "janganlah kamu dekati". Ini bermaksud jangan dekati untuk mengurus harta itu, kalau memang merasa kamu tidak dapat beramanah denganharta itu, atau tidak berkemampuan untuk mengurus harta itu, maka jangan coba-coba untuk mengurus harta itu, Sebagai contoh, kalau kita ini jenis orang yangmemang sibuk dengan pekerjaan lain, maka tentunya kita tidak mampu untuk menjadi pengurus untuk harta itu. Maka lebih baik untuk kita berikan kepada orang lain yang dapat menguruskannya.

Anak yatim adalah anak yang kematian ayah sebelum dia baligh.

³⁰ M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*, h. 547.

Batas seorang anak disebut yatim adalah ketika anak tersebut telah baligh dan dewasa.³¹ Dia dalam keadaan yang lemah. Seorang anak yang kecil dan belum baligh tidak diberikan untuk pegang harta peninggalan ayahnya. Kalau dia yang pegang di takutkan ada yang mencuri, terkena tipu dan sebagainya. Maka, sepatutnya ada orang yang dewasa yang menjaga hartanya bagi pihaknya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa memakan harta anak yatim hukumnya haram dan tidak boleh memelihara dan menjaga harta anak yatim kecuali orang yang dapat menjaga hukum Allah swt. yang akan mengawasinya.

2. Tidak curang dalam menakar dan menimbang.

Ini adalah peringatan kepada para pedagang yang ada di kalangan merekayang suka mengurangi timbangan yang diberikan kepada pelanggan-pelanggan mereka. Macam-macam cara mereka gunakan untuk mengurangi timbangan itu. Mungkin mereka kurangi sedikit saja setiap kali, tapi kalau dicampur semua, maka lama kelamaan banyak juga lebihnya untuk mereka.

Dengan keuntungan lebih mereka yang sedikit itulah yang akan memasukkan mereka ke dalam neraka. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa segala yang sudah dijelaskan dalam al-Quran maka kita semua wajib menjalaninya dan khususnya bagi orang yang berdagang

³¹ Al-Ikhlās Kebon Duren, “Pengertian Anak Yatim dan Kedudukannya dalam Islam”, *Situs Resmi Al-Ikhlās Kebon Duren*. <https://alikhlaskebonduren.wordpress.com/2010/01/13/pengertian-anak-yatim-dan-kedudukannya-dalam-islam/> (6 Maret 2018).

harus mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan berdagang.

3. Berkata Jujur Berlaku Adil Kepada Setiap Orang.

Quraish Shihab berkata: Allah SWT. memerhatikan keadilan dengan firmanNya "dan apabila kamu berkata maka hendaklah berlaku adil." Yakni apabila kalian memutuskan suatu perkara di antara manusia maka kalian berbicara, katakanlah yang benar di antara mereka dan berlaku adillah dan janganlah melampaui batas meskipun orang yang menghadapi kebenaran dan hukum itu kerabatmu. Dan janganlah sampai kerabat dekat dan teman dekat yang kamu adili dengan orang lain melalaikan kamu dari mengatakan yang benar dalam apa yang kamu tetapkan terhadap mereka.

Seorang hakim atau wakilnya atau orang yang melakukan perbaikan (islah) antara manusia harus cenderung dan bersikap jeli dalam menetapkan keputusan antara lawan, maka ia melihat dengan saksama dan tidak bergesa-gesa dalam memutuskan suatu hukum sehingga tidak menyesal dikemudian hari.

4. Menepati Perjanjian Terhadap Allah

Menepati atau memenuhi janji berarti melaksanakan apa yang diperintahkan Allah SWT. dan Rasul-Nya, menjauhi apa yang dilarang Allah SWT. dan Rasul-Nya. Allah SWT. telah menyuruh kita untuk menepati janji dalam surat Al-An'am, yang artinya: Dan penuhilah janji Allah. (QS al-An'am:152) Imam Al-Qurthubi berkata: "dan penuhilah janji Allah," adalah bersifat umum terhadap semua apa yang dijanjikan

Allah kepada hambaNya dan mungkin bermaksud semua apa diadakan antara dua insan dan akad atau janji itu dinisbatkan kepada Allah SWT. dari segi keharusan menjaga dan memenuhinya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa memakan harta anak yatim hukumnya haram dan tidak boleh memelihara dan menjaga harta anak yatim kecuali orang yang dapat menjaga hukum Allah swt. yang akan mengawasinya

B. Implementasi Makna *Taklif* dalam Kehidupan Sosial dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233

1. Pemberian Nafkah Sesuai Kesanggupannya

Islam adalah agama yang sempurna, kesempurnaan itu dapat dilihat salah satunya dibuktikan dengan nilai dan prinsipnya yang ditetapkan untuk mengatur kehidupan umatnya. Mulai dari kehidupan seseorang dengan Tuhannya, kehidupan dirinya dengan orang lain, alam sekitar dan kehidupan yang mengatur dirinya sendiri, termasuk salah satunya berkenaan dengan pernikahan.

Pernikahan itu sendiri merupakan komitmen dua belah pihak, antara suami dan istri untuk menjalani kehidupan bersama dengan membentuk keluarga. Untuk membentuk keluarga masalah perlu ada niat dan usaha dari kedua belah pihak, sehingga segala hal yang mengarah kepada pembentukan keharmonisan keluarga seperti saling setia, menjaga rahasia keluarga, saling membantu, menyayangi serta melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing adalah keawajiban bersama antara suami dan istri.

Salah satu tujuan pernikahan adalah meneruskan keturunan, yaitu adanya anak. Dengan adanya anak berarti hubungan dan relasi dalam berkeluarga bertambah, tidak hanya suami dan istri, tetapi juga antara orang tua dan anak. Sebagaimana antara suami dan istri, relasi antara orang tua dan anak juga diatur dalam Islam.

Adanya pengaturan kewajiban dan hak antara orang tua dan anak pada dasarnya adalah dalam rangka merealisasikan tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga harmonis dan bahagia. Kasih sayang antara orang tua dan anak pada dasarnya adalah fitrah manusia, bahkan fitrah dari seluruh makhluk hidup di Bumi ini, tidak terkecuali binatang ganas sekalipun tentu akan menyayangi serta melindungi anaknya. Kasih sayang seorang bapak dengan mencari dan memberi nafkah kepada istri dan anaknya, sedang kasih sayang ibu dengan memberi perhatian besar kepada anaknya dari mulai kandungan, melahirkan, dan menyusui.³² Firman Allah:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَوَالِدٌ بِمَا لَمْ يَحْمِلْهُ وَلَا يَحْمِلُهَا ۚ وَلَا تَحْزَنُوا ۚ بَعْضُكُم مِّنْكُمْ أَكْثَرُ حَسَابًا ۚ وَإِذَا فَصَّلَا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan

³² Tafsir al-Quran Tematik: Membangun Keluarga Harmonis (Departemen Agama RI, 2008), jil-3., cet-1., hal.115

keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 233)

Ayat di atas menyampaikan empat hal; pertama petunjuk Allah SWT. kepada para ibu agar senantiasa menyusui anak-anaknya secara sempurna, yakni dua tahun sejak kelahiran sang anak. Kedua, kewajiban ayah memberi makanan dan pakaian kepada para ibu yang menyusui dengan cara yang baik. Ketiga, diperbolehkannya menyapih anak sebelum dua tahun asalkan dengan kerelaan dan permusyawaratan keduanya. Keempat, adanya kebolehan menyusukan anak kepada perempuan lain.

Menyusui anak adalah salah satu kodrat perempuan selain haid, mengandung, dan melahirkan. Semua perempuan normal pasti memiliki dan merasakan kodrat ini. Pada kodrat inilah cinta kasih sayang dan perlindungan seorang perempuan serta seorang ibu kepada anaknya terbentuk. Di dalam organ menyusui Allah SWT. meletakkan kehormatan dan kemuliaan perempuan.³³ Oleh karenanya bagi setiap perempuan yang bisa menjaga dengan baik sesuai dengan perintah Allah SWT. dan Rasul-Nya, maka kemuliaan diri dan surga menjadi miliknya.

Terlepas dari alasan kesehatan, anak tidak mau disusui ibunya, dan alasan lain yang dibenarkan secara syar'i, seorang ibu harus menyusui anaknya. Sedangkan tujuan lain yang mengandung motivasi nafsu duniawi

³³ Ahmad Husain Ali Salim, *Terapi al-Quran: Untuk Penyakit Fisik dan Psikis Manusia*, terj. Muhammad al-Mighwar (Jakarta: Asta Buana Sejahtera, 2006), cet-1., hal. 56

dan syahwat, seperti menjaga kebagusan dan kecantikan bentuk tubuh (payudara) untuk menarik perhatian dari lawan jenis, dan lain sebagainya adalah alasan yang dilarang secara syar'i.

Sang ibu wajib menyusukan anaknya kalau memang dia ditentukan untuk itu, apabila tidak ada wanita lain yang mengambil alih tugas menyusui anak tersebut atau bayi itu tidak mau menyusu kecuali kepada ibunya saja, atau sang ayah dan bayi itu tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar upah wanita lain yang akan menyusukan, dan juga tidak ada wanita lain yang mau menyusukan bayi tersebut dengan gratis.³⁴

Seorang ibu bertugas menyusukan anaknya dengan air susu yang terjadi segera setelah lahirnya anak itu; karena anak itu akan menjadi kuat dan tegap badannya dengan meminum air susu permulaan itu. Adapun pada hari-hari berikutnya, maka si ibu tidak lagi wajib menyusukan anaknya itu, baik ia berstatus sebagai istri yang resmi, atau pun yang telah dicerai dan ada wanita lain yang akan menyusuknya, maka si ibu wajib menyusukan anak itu untuk selanjutnya sampai disapih, baik statusnya sebagai istri yang resmi ataupun yang telah dicerai.

Kata al-walid itu sendiri dihubungkan dengan kata yurdi'na yang terdapat dalam ayat 233 surat al-Baqarah mengandung arti umum, yakni semua perempuan yang dapat menyusui, bukan hanya ibu yang

³⁴ Zakariya Ahmad al-Barrya, *Hukum Anak-Anak dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), cet-1., hal. 43

melahirkannya.³⁵ Sejalan dengan pendapat tersebut M. Quraish Shihab menguraikan bahwa kata al-walid dalam penggunaan al-Quran berbeda dengan kata ummah yang merupakan bentuk jamak dari kata um. Kata ummah biasanya digunakan untuk menunjukan kepada para ibu kandung, sedangkan kata al-walid maknanya ialah para ibu, baik ibu kandung atau bukan.³⁶

Selain itu perempuan yang diwajibkan menyusui anaknya adalah ibu yang telah dicerai, khususnya cerai bain dan budak. Adapun jika ibu anak itu masih berstatus istri walau telah ditalaq secara raji', maka kewajiban memberi makan dan pakaian adalah atas dasar hubungan suami istri, sehingga bila mereka menuntut imbalan penyusuan anaknya, maka suami wajib memenuhinya selama tuntutan itu wajar. Muhammad Abduh mengatakan bahwa fuqaha tidak mewajibkan ibu menyusui anaknya, menurutnya suamilah yang berkewajiban menyusui anaknya dengan cara mencarikan ibu susuan untuk anaknya, kecuali kalau suami tidak sanggup untuk itu.³⁷

Oleh karenanya bagi seorang ibu yang berkeinginan menyusui, tidak dapat dihalangi. Hal itu merupakan salah satu haknya dan juga hak anaknya. Untuk memenuhi hak tersebut, maka suami berkewajiban untuk memenuhi

³⁵ Muḥammad ibn Asyr, al-Taḥrīr wā al-Tanwīr (Tunis: Dār Sahnun Linnasy wā al Tawzī, tth), hal.429

³⁶ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran, jil-1., hal. 470

³⁷ Muḥammad Abduh, Tafsir al-Manar (Mesir: ttp, 1914), hal. 409-410

segala kebutuhan mereka yang berkaitan dengan penyusuan. Hal ini dikarenakan sudah menjadi sebuah keyakinan bahwa yang berkewajiban menyusui bayi adalah ibunya sendiri, lantaran ibu memegang peranan penting dalam menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas, generasi penerus yang lahir sebagai anak yang cerdas berawal dari masa prenatal atau sebelum kelahiran yaitu kehamilan, masa menyusui, balita, masa kanak-kanak dan seterusnya.

Berkaitan dengan ayat di atas bahwa "Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya". Makna ayat ini seorang istri tidak dibebani untuk bersabar dalam menerima upah yang minim dan suami tidak dibebani untuk mengeluarkan nafkah di luar batas kewajaran, akan tetapi ia harus memperhatikan nilai-nilai kesederhanaan.³⁸ Artinya dalam hal ini suami dipersilahkan untuk memilih hak menyusukan anaknya kepada istrinya, atau disepakati terlebih dahulu untuk kemudian nantinya meyerahkan kepada orang lain. Dalam hal ini Allah SWT. tidak memberikan beban kewajiban kepadanya.

Kalau misalnya si ibu tidak mau menyusukan bayinya kecuali dengan syarat upah yang tertentu, dan ada orang lain yang mau menyusukannya secara gratis, atau dengan syarat upah lebih sedikit dari upah yang diminta oleh ibunya, maka dalam hal ini si ibu tidak lagi

³⁸ 2 Syaikh Imam al-Qutubi, Tafsir al-Qurtubi, terj. Fathurrahman, Ahmad Hotib, Dudi Rasyadi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet-1., jil-3., hal.349

diutamakan untuk menyusukan anaknya itu. Dan tugas menyusukan diserahkan kepada wanita lain yang mau menyusukan dengan gratis itu.³⁹

Penyerahan itu dilaksanakan karena yang menjadi tujuan utama dalam menyusukkan anak ialah memberi makanan yang bergizi sempurna kepada anak yaitu, air susu wanita yang sesuai dengan si anak dalam umur seperti itu. Selain itu kesejahteraan anak dapat diwujudkan dengan cara memberi makanan yang bergizi, tanpa memberatkan sang ayah dengan paksaan membayar upah yang mahal seperti yang diminta oleh si ibu tadi

Kepada para suami yang shalih janganlah seorang laki-laki membebani istrinya pekerjaan menyusui yang dapat menimbulkan mudarat terhadap diri istrinya karena hanya untuk kepentingan anak laki-lakinya, padahal istrinya tidak menginginkan kesulitan itu.⁴⁰ Jika sudah seperti ini maka sang ayahlah yang berkewajiban untuk membayar upah menyusukan tersebut. Hal ini lantaran menyusukan anak itu sama dengan pemberian nafkah, sedang pemberian nafkah merupakan kewajiban suami atau ayah si anak.

Begitupula dengan para wanita yang telah ditalaq suaminya, sedang mereka mempunyai anak yang telah lahir sebelum jatuh talaq atau lahir setelah jatuh talaq dengan adanya senggama sebelum jatuhnya talaq tersebut, menyusui anak-anak mereka sebab ibu lebih berhak dari yang lain.

³⁹ Zakariya Ahmad al-Barrya, *Hukum Anak-Anak dalam*, cet-1., hal. 46

⁴⁰ 4Abdurrahman Jalaluddin al-Suyuti, *al-Dûr al-Manar fî tafsir al-Manâr* (Beirut: Dar al Fikr, 1993), jil-1., hal. 681

Dan ini bukanlah perintah yang wajib hukumnya bagi ibu. Namun jika masih ada bapak yang masih hidup dalam keadaan lapang, sebab ayat lain menyebutkan: " Jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya".

C. Implementasi Makna *Taklif* dalam Kehidupan Sosial dalam Q.S Al-A'raf ayat 42.

1. Perintah Melakukan Kebajikan

Kebajikan dan keburukan sama-sama bersanding dalam jiwa setiap manusia. Artinya setiap manusia memiliki potensi kebaikan dan keburukan. Seperti itu jugalah sifat masyarakat dan negara yang terdiri dari banyak individu. Keburukan mendorong pada kesewenang-wenangan, kebajikan berseru dan merintih untuk mencegahnya. Dari sanalah lahir perjuangan, baik ditingkat individu maupun ditingkat masyarakat dan negara.

Islam datang membawa nilai-nilai kebaikan dan menganjurkan manusia agar menghiasi diri dengannya, serta memerintahkan manusia agar memperjuangkannya hingga mengalahkan kebatilan atau dengan melontarkan yang hak kepada yang batil hingga mampu menghancurkannya. Akan tetapi hal itu tidak dapat terlaksana dengan sendirinya, kecuali melalui perjuangan.

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, Kami tidak memikulkan kepada seseorang melainkan sesuai kesanggupannya, mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya.”(QS. Al-A’raf ayat 42)

Ayat ini menyinggung amal serta ganjaran orang-orang yang taat.

Dan Adapun *orang-orang yang beriman* dengan keimanan yang benar *dan*, yakni Bersama keimanan itu mereka *mengerjakan amal-amal sholeh* yakni yang bermanfaat atau memenuhi nilai-nilai yang ditetapkan Allah. Sebelum melanjutkan penjelasannya, ayat ini berhenti sejenak untuk menjelaskan batas yang dituntut dari amal-amal itu. Ini perlu disampaikan agar tidak timbul kesan bahwa mereka baru dapat masuk ke surga apabila telah mengerjakan segala macam amal sholeh dan aneka kebajikan yang berat. Allah maha kuasa dan berwenang penuh terhadap surga dan neraka itu mengaskan bahwa, *kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seorang melainkan sesuai kesanggupannya* melaksanakan tuntunan kami. *mereka itulah penghuni surga , mereka kekal didalamnya*. Disamping itu juga sebagai ajakan kepada semua pihak bahwa semua kewajiban yang dibebankan Allah dapat dipikul oleh siapapun dan bahwa meraih surga tidaklah sesulit apa yang dibayangkan oleh para pendurhaka. Dapat kita ketahui dari dalil-dalil di atas tersebut menunjukkan jihad. Secara etimologis, kata jihad itu sendiri berasal dari kata kerja jahada yang berarati bersungguh-sungguh dan bekerja keras⁴¹ Kata jahada juga berarti upaya, kesungguhan, keletihan, kesulitan, penyakit, dan kegelisahan. Al-Quran

⁴¹ Ibnu Manẓ ūr, Lisānul Arab, (Beirut: ttp, tth), jil-3., hal. 163-164

menyebut kata jihad 40 kali, dan maknanya bermuara pada upaya mencurahkan seluruh kemampuan atau menanggung pengorbanan.⁴²

Secara terminologis, makna jihad adalah mengoptimalkan usaha dengan mencurahkan segala potensi dan kemampuan, baik perkataan, perbuatan, atau apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Al-Quran menjelaskan makna jihad dalam konteks beragam, di antaranya yang terkait dengan perjuangan untuk mewujudkan as-salam, as-salamah, as-sholeh dan al-ihsan. Menurut al Ragib al-Asfahani, jihad berarti mengerahkan segala kemampuan untuk mempertahankan diri dari musuh. Berangkat dari pemahaman demikian ini, ia membagi jihad menjadi tiga, yaitu: jihad terhadap musuh yang tampak, jihad terhadap setan, dan jihad terhadap diri sendiri.⁴³

M. Qurasih Shihab menjelaskan, jihad adalah cara untuk mencapai tujuan, dan metodenya disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dan modal yang tersedia. Jihad tidak mengenal putus asa, menyerah, kelesuan, dan pamrih. Mujahid adalah yang mencurahkan seluruh kemampuannya dan berkorban dengan nyawa, tenaga pikiran, emosi dan apa saja yang berkaitan dengan diri manusia.⁴⁴

⁴² Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran, *Jihad; Makna dan Implementasinya* (Tafsir al Quran Tematik) (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran, 2012), jil-5., hal. 22

⁴³ Ar-Râgib al-Asfahâni, *Mu'jam Mufradat li Alfâzi Quran* (Beirut: Dârul Fikr, tth), hal. 99b

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah* ,Juz-9., hal. 134-135

Jihad harus menunjukkan kepada suatu konsep yang lebih komprehensif, dimana salah satu sisinya adalah berjuang di jalan Allah Swt. melalui penggunaan senjata. Namun, bila jihad dipahami dengan pengertian sempit yang telah disebutkan di atas, oleh Al-Quran dibatasi pada saat-saat tertentu khususnya dalam rangka mempertahankan diri.⁴⁵ Agaknya karena pengertian sisi sempit inilah yang secara keliru dianggap sebagai ciri utama jihad yang mengundang kontroversi dan pertikaian pendapat.⁴⁶ Seperti pandangan dunia barat yang memandang Islam sebagai teroris, penuh dengan kekerasan dan mengartikan jihad sebagai holy war (perang suci).⁴⁷

Oleh karenanya jika kita mau menyikapi secara bijak, maka hendaknya tidak sekali-kali menganggap bahwa jihad itu harus selalu dipahami dengan peperangan atau membunuh orang kafir, tetapi terkadang memahami makna jihad harus disesuaikan dengan porsi yang tepat dan dilakukan sesuai dengan kondisi serta keadaan yang ada di lingkungan sekitar. Artinya pelaksanaan jihad itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan mukallaf itu sendiri. Tidak selayaknya harus dimaknai dengan kekerasan.

Pemaknaan jihad yang lebih luas merupakan jawaban terhadap pemaknaan jihad yang sering disalah fahami oleh kalangan umat Islam dan

⁴⁵ Yusuf Qaradhawi, *Kita dan Barat: Menjawab Berbagai Pertanyaan yang Menyudutkan Islam*, Penerjemah Arif Munandar Riswanto dan Yadi Saeful Hidayat (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2007), h. 71

⁴⁶ Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (, Cet. 3, h. 284

⁴⁷ Abdurrahman Wahid, *Islam tanpa Kekerasan* (Yogyakarta: LkiS, 2000), cet. 2, h. 10

non muslim serta solusi dari problematika keumatan kontemporer. Hal ini menunjukkan bahwa Jihad haruslah mengeluarkan segala potensi, daya, usaha dan kekuatan secara sungguh-sungguh untuk melawan suatu objek yang tercela dalam rangka menegakkan agama Allah SWT. dalam koridor semangat mengusung kejujuran, keadilan, perdamaian, dan tata pergaulan antar bangsa dan antar negara yang bermartabat itulah al-Qur'an menganjurkan jihad untuk memerangi mereka.

Jadi, jelaslah bahwa dimensi jihad dalam Islam amat luas, dan bukan semata perang fisik. Allah SWT. mewajibkan kaum muslim berperang demi mempertahankan diri, agama, dan tanah air, berjuang dengan harta dan nyawa, karena yang demikian itu adalah suatu perbuatan yang baik, menguntungkan di dunia, dan membahagiakan di akhirat. Kewajiban jihad dalam arti perang hanya dapat digugurkan oleh berbagai halangan yang dibolehkan syariat, seperti sakit, usia lanjut, dan cacat fisik. Tujuan jihad dalam islam adalah meninggikan kalimat Allah SWT. dan menghapuskan kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang yang memusuhi Islam.

Pada dasarnya, jihad dalam ajaran Islam bukan merupakan tujuan utama (*ultimate goal*), tapi hanya merupakan salah satu sarana (*wasilah*) dakwah Islam. Sebagai bagian dari dakwah Islam, maka jihad dalam implementasinya harus memenuhi prinsip- prinsip dakwah yang telah diatur berikut ini:

a. Prinsip Toleran

Dakwah Islam harus dilakukan dengan cara dialog, persuasif

dan jauh dari kekerasan serta dalam kerangka memperkenalkan Islam, memberi nasehat dan peringatan seperti yang telah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat pada masa awal Islam ketika Nabi hidup di Kota Makkah.

b. Prinsip Tolong Menolong

Dakwah adalah termasuk dari bagian melaksanakan perintah Allah untuk saling tolong menolong dalam persoalan kebaikan dan ketakwaan.⁴⁸ Jadi hakikat dari dakwah Islam itu adalah tolong menolong dalam melaksanakan perintah dan kewajiban (*taklif*) yang datang darinya. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan tentang *taklif*, maka seorang muslim memiliki kewajiban berdakwah apabila ia mampu dan atas dasar suka rela bukan karena paksaan atau dalam kondisi terpaksa. Begitu juga dalam melakukan dakwah tidak boleh ada unsur pemaksaan terhadap orang lain, karena dakwah itu hanyalah upaya untuk menyampaikan (*tabligh*) dan memberi nasehat, tidak lebih dari itu.

c. Prinsip Ibadah

Hakikat dakwah adalah ibadah kepada Allah, bahkan bisa disebut sebagai aktualisasi tertinggi ibadah kepada Allah, karena seorang da'i dalam melakukan dakwah senantiasa mengarahkan dan berharap seseorang atau sekelompok orang dapat memperoleh hidayah,

⁴⁸ Al-Qur-an, 5 (Maidah): 2.

baik hati maupun pikirannya sehingga akhirnya tumbuh kesadaran bahwa seluruh aktivitas kehidupannya semata-mata hanya untuk memperoleh ridha Allah dan akan menghasilkan pribadi-pribadi yang terdidik dengan benar dan baik, memiliki akhlaq dan etika yang baik pula dalam menjalankan pola interaksi antara sesama.

d. Prinsip Kasih Sayang

Dalam dakwah harus ada rasa cinta dan kasih sayang pada seluruh manusia tanpa membeda-bedakan agama dan keyakinannya. Hal ini baru bisa dilakukan jika seorang da'i sudah bisa mengesampingkan kepentingan-kepentingan pribadi dan duniawinya. Prinsip cinta dan kasih sayang pada seluruh ummat manusia tanpa membeda-bedakan agama dan keyakinannya.

BAB V

PENUTUP

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dijelaskan mengenai makna tak'lif dalam Al-Qur'an menurut tafsir Al-Misbah pada beberapa bab sebelumnya. Maka, di bab ini akan disampaikan kesimpulan dan saran yang terkait dengan pembahasan yaitu sebagai berikut:

1. Makna *Taklif* dalam kitab Al-Misbah adalah sebuah ketetapan Allah yang mencakup perintah dan larangannya. berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam ketiga surat yang di bahas dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa makna *taklif* adalah larangan, perintah dan kewajiban, yaitu larangan mencampuri harta anak yatim, kewajiban memberikan nafkah terhadap keluarga dan perintah melakukan amal kebaikan.
2. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kata *taklif* dalam Al-Qur'an dalam kehidupan sosial adalah memelihara harta anak yatim, tidak curang dalam menakar timbangan, berkata jujur dan berperilaku adil pada semua orang, menepati perjanjian kepada Allah, melakukan amal saleh dan kewajiban pemberian nafkah sesuai kadar kemampuannya.

E. Saran

Saran ini ditunjukkan kepada pembaca penelitian atas karya penulis yang masih banyak terdapat kesalahan baik dalam segi penulisan maupun penjabaran yang penulis jelaskan. Kritik yang membangun sangat diharapkan oleh penulis agar nantinya menjadikan motivasi bagi penulis-penulis lainnya untuk mengkaji tema ini jauh lebih maksimal.

Secara luas saran ditunjukkan oleh umat muslim agar terus *bertabayyun* atas segala informasi yang dapat dan tidak mudah menelan informasi tanpa mencari kebenaran kebenaran dari informasi tersebut. Adapun menerima provokasi kebencian atau keburukan terhadap orang lain tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu. Upaya akan lebih maksimal jika dibarengi dengan literasi sesuai dengan petunjuk Al-Qur'andan as-sunnah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muḥammad. (1914). *Tafsir al-Manar*. Mesir: ttp,
- Ahmad, Khurshid. (1983), *Pesan Islam*. Bandung: Pustaka, cet-1.
- al-Asfahâni, Ar-Râgib (TT) *Mu'jam Mufradat li Alfâzi Quran* Beirut: Dârul Fikr, tth.
- Al-Barry, A. (1977). *Zakaria. Hukum Anak-anak dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- al-Faruqi, Ismail Raji (1988), *Tauhid*, terj. Rahmani Astuti. Bandung: Pustaka, cet-1.
- Al-Ghazali, (2003), *Menjadi Muslim Ideal: Meletakkan Islam Sebagai Petunjuk dan Penerang Kehidupan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet-2.
- Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhzar, (1996), *Kamus Kontemporer Arab – Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Ponpes Krpyak, cet-1.
- Al-Iji, ‘. a.-D.-R. (1980). *Ilm Al-Kalam 'Alam al-Kutub*. Beirut.
- Al-Maraghi, A. M. (1986). *Tafsir Al-Maraghi* . Semarang: Toha Putra.
- al-Maraghi, Ahmad Mustafa. (1993), *Tafsir al-Maraghi*, terj. Bahrûn Abu Bakar, Hery Noer Aly, Anshori Umar Sitanggal, Semarang: PT. Karya Toha Putra, juz-4, 5, 6., cet-2.
- al-Maraghi, Ahmad Musthafa (TT) *Tafsir al-Maraghi*, terj. Bahrûn Abu Bakar, Hery Noer Aly, Anshori Umar Sitanggal, juz-1, 2, 3., cet-2.
- al-Quṭubi, Syaikh Imam (2007), *Tafsir al-Qurṭubi*, terj. Fathurrahman, Ahmad Hotib, Dudi Rasyadi (Jakarta: Pustaka Azzam, cet-1., jil-3.
- al-Suyuti, Abdurrahman Jalaluddin (1993). *al-Dûr al-Manar fî tafsir al-Manâr* (Beirut: Dar al Fikr, jil-1.
- Anwar, R. (2015). *Ilmu Tafsir*. Bandung : CV. Pustaka Setia .

- Ardli, A. H. (1992). *Sejarah dan Metodologi Tafsir*. Jakarta: Rajawali Pers.
- ash-Sabunî, Syaikh Muhammad Alî, (2011), *Safwâtut Tafâsir*, terj. Yasin, Jakarta: Pustaka al Kautsar, jil-5., cet-1.
- ash-Sabuny, Muhammad Ali (2001), *Cahaya al-Quran Tafsir Tematik*, terj, Kathur Suhardi. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, cet-1.
- Asyr, Muḥammad ibn. (TT) *al-Taḥrîr wâ al-Tanwir*. Tunis: Dâr Sahnun Linnasy wâ al Tawzî, tth.
- ath-Ṭabari, Abû Ja'far Muhammad bin. (TT) Jarir tahqiq: Ahmad Abdurraziq al-Bakri, Muhammad Adil Muhammad, Muhammad Abdul Latif Khalaf, Mahmud Mursi Abdul Hamid, *Tafsir ath-Ṭabari*, jil. 19.
- ath-Ṭabari, Abû Ja'far Muḥammad bin Jarir tahqiq (TT): Aḥmad Abdurraziq al-Bakri, Muḥammad Adil Muḥammad, Muḥammad Abdul Latif Khalaf, Maḥmud Mursi Abdul Hamid, *Tafsir ath-Ṭabari*, jil. 4.
- ath-Ṭabari, Abû Ja'far Muḥammad bin Jarir (2009), tahqiq: Ansari Taslim, Muhyiddin Mas Riḍ a, Muhammad Rana, *Tafsir at-Thabari*, Jakarta: Pustaka Azzam, cet-1., jil.25.
- ath-Ṭabari, Abû Ja'far Muḥammad bin Jarir, (2008) tahqiq: Ahmad Abdurraziq al-Bakri, Muḥammad Adil Muḥammad, Muḥammad Abdul Latif Khalaf, Maḥmud Mursi Abdul Hamid, *Tafsir ath-Ṭabari*, Jakarta: Pustaka Azzam, jil. 11
- ath-Ṭabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. (2008). *Tafsir ath-Ṭabari*, tahqiq: Akhmad Affandi, Benny Sarbeni, Abdul Somad, Jakarta: Pustaka Azzam
- Baidan, N. (2005). *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Daif, S. (2011). *Al-Mujam Al Wasit*. 5.
- Departemen Agama RI, (2008) *Tafsir al-Quran Tematik: Membangun Keluarga Harmonis*, jil-3., cet-1.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Djalal, A. (1990). *Urgensi Tafsir Maudhu'i pada Masa Kini*. Jakarta : Kalam Mulia
- Gusmian, I. (2013). *Khazanah Tafsir Indonesia*. Yogyakarta: LkiS.
- Haneef, Suzanne. (1993), *Islam dan Muslim*. Jakarta: Pustaka Firdaus, cet-1.
- Holilurohman. (2013). *Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. Bandung: Cv. Arifo Raya.
- Jafar, Iftitah (2009), *Konsep Ibadah dan Dakwah dalam al-Quran*. Yogyakarta: Cakrawala, cet-1.
- li, M. (n.d.). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pustaka Amani.
- Ma'luf, Luis (1982). *al-Munjid fî al-Lughah*, Beirut: Dâr al-Mishria, cet ke-26, h. 923
- Madya, K. A. (2009). *Konsep Kewajiban dan Tanggungjawab (al-Taklif) Dalam Pemikiran Islam dan Posisinya Dalam Kehidupan Masyarakat Muslim. Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*.
- Manzûr, Ibnu. (TT) *Lisânul Arab*, Beirut: ttp, tth, jil-3.
- Mawardi, A. H.-B. (2003). *Etika Agama dan Dunia: Memahami Hakikat Beragama dan Berinteraksi Dunia terjemah. Ibrahim Syuib*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Muhadjir, N. (1996). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Reka Sarasih.
- Muhammad, Abdullah bin. *Tafsir Ibnu Katsir*. Terj. M. 'Abdul Ghoffar E.M, Cet.1, TT: Pustaka Imam As-Syafi'i, 2008
- Munṭahari, Murtadho. (1995) *Perspektif Islam Tentang Manusia dan Agama*, Terjemahan, Bandung: Mizan, cet-7.
- Nata, Abuddin. (2008), *Kajian Tematik al-Quran Tentang Fiqih dan Ibadah*. Bandung: Angkasa, cet-1.
- Nawawi, Al-Syaikh Muhammad. *Al-Jawi Wa Juhudu Di Al Tafsir Al-Qur'ani Karim Fi Kitabihî 'Al-Tafsir Al-Munir Li Ma'alim Al-Tanzil* TT:TP. 2010
- Nurfaida, U. (n.d.). *Taklif dalam Al-Qur'an*. IAIN Ponorogo, 2018.

- Pentashihan, Lajnah (2012), *Mushaf al-Quran, Jihad; Makna dan Implementasinya (Tafsir al Quran Tematik)*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran, jil-5.
- Qaradhawi, Yusuf. (2007) *Kita dan Barat: Menjawab Berbagai Pertanyaan yang Menyudutkan Islam*, Penerjemah Arif Munandar Riswanto dan Yadi Saeful Hidayat. Jakarta: Pustaka al Kautsar.
- Quthb, Sayyid. (2002) *Tafsir Fi Zilalil Quran*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin. (Jakarta: Gema Insani Press,), cet-1., jil. 8.
- Raya, Ahmad Thib & Mulia, Siti Musdah (2003) *Menyelami Seluk-Beluk Ibadah Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media, cet-1.
- Salim, Ahmad Husain Ali (2006), *Terapi al-Quran: Untuk Penyakit Fisik dan Psikis Manusia*, terj. Muhammad al-Mighwar. Jakarta: Asta Buana Sejahtera, cet-1.
- Shihab, M. (2004). Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah, Pesan, kesan, dan keserasian Al Qur'an, Vol. 7, cet. Ke-4, Jakarta: Lentera Hati*.
- Shihab, M. (2013). *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati .
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Kelestarian Al- Qur'an* . Jakarta: Lentera Hati .
- Syaltut, Mahmud (1990) *Tafsir al-Quran al-Karim: Pendekatan Syaltut dalam Menggali Esensi al-Quran*, Bandung: Diponegoro
- Tasyri, A.-J. H. (n.d.). *wa Falsafathu terjemah Harlis Kurniawan* .
- Wahid, Abdurrahman. (2000) *Islam tanpa Kekerasan*. Yogyakarta: LkiS, cet. 2
- Yamani, M. T. (2005). *Memahami Al-Qur'an dengan metode Tafsir Tematik. PAi*.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Wahid Nur Ichsan
Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 25 Oktober 1996
NIM : 17.11.11.071
E-mail : ichsanmuhammad244@gmail.com
Nomor HP : 088214850276
Alamat : Getas Rt 02, Rw 09 Kec. Jaten, Kab. Karanganyar
Nama Ayah : Suwarto
Nama Ibu : Suparni
Pekerjaan Orang Tua : Karyawan Swasta
Riwayat Pendidikan : SMA

1. TK Aisyiyah Desa Jaten
2. MI Muhammadiyah Kab. Karanganyar
3. SMP-SMA Pondok Gontor
4. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta